

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI WILAYAH KELURAHAN GALUNG
MALOANG KECAMATAN BACUKIKI
KOTA PAREPARE**



OLEH

**NURUL APRILIA SYARIFUDDIN
NIM: 2020203874235002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI WILAYAH KELURAHAN GALUNG
MALOANG KECEMATAN BACUKIKI
KOTA PAREPARE**



OLEH

NURUL APRILIA SYARIFUDDIN

NIM: 2020203874235002

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Perizinan Pedagang
Kaki Lima Di Wilayah Kelurahan Galung
Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nurul Aprilia Syarifuddin

NIM : 2020203874235002

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1854 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman L., M.H. 

NIP : 19641231 199903 1 005

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan




Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. 
NIP.19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Perizinan
Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kelurahan
Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota
Parepare

Nama Mahasiswa : Nurul Aprilia Syarifuddin

NIM : 2020203874235002

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor: 1854 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 17 Juli 2025

Disetujui oleh

Prof. Dr. H. Sudirman L., M.H (Ketua)

Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI (Anggota)

Hasanuddin Hasim. M.H. (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

مُحَرَّرًا نَمَحَرَّلًا لِّلَّهِ مَسِيرًا

بِإِذْنِ اللَّهِ نَدْعُو نَظِيرَ مُلَاوٍ عَائِبِينَ لَا فَرَّ شَأَى دَعْمُ لَسَاوٍ قَلَا صِلَاوٍ نَمِكَاعِلَا بِ رَلِّ لَهْ دُمَدَلَا
دُعْبَا أَمَّا، نَيَعْمَجَا ِهِبْ حَصَوَ

Puji syukur kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Ernawati S. dan Ayahanda Syarifuddin, S.H., M.Si atas berkah dan do'a yang tak hentinya memberikan kasih sayangnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. H. Sudirman L., M.H. sebagai Pembimbing atas motivasi, bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Ibu Dr. Rahmawati M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara atas masukan dan bimbingannya serta telah menciptakan suasana Pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara

4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Hj. St. Rahmah Amir, S.T., MM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini serta, para staf di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.
7. Ibu Andi Ulfah, S.STP., M.Si selaku Kepala Dinas Satuan Polisi Pramong Praja yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini serta, bapak ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.
8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam khususnya Hukum Tata Negara angkatan 2020, Teman-teman KKN posko 75 Desa Saruran serta Teman-teman PPL yang membersemai saya selama proses perkuliahan
9. Kepada Keluarga Cemara tercinta para kakak dan keponakan yang juga menjadi bagian penting dalam hidup saya. Terima kasih atas dukungan, nasihat, dan semangat yang kalian berikan, baik secara langsung maupun melalui kehadiran yang selalu menenangkan. Kebersamaan dengan Keluarga Cemara adalah salah satu anugerah terbesar dalam hidup saya.
10. Teruntuk seluruh rekan dan sahabat seperjuangan, baik dalam lingkungan perkuliahan maupun di luar, yang telah memberikan semangat, bantuan, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menghargai setiap bentuk perhatian, kerja sama, diskusi, serta momen kebersamaan yang telah dilewati bersama. Kehadiran kalian menjadi bagian penting yang turut

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai seala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca dapat memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 14 Juli 2025

Penulis,



Nurul Aprilia Syarifuddin
NIM. 2020203874235002



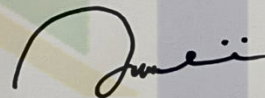
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Aprilia Syarifuddin
NIM : 2020203874235002
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 11 April 2002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Perizinan Pedagang Kaki
Lima Di Wilayah Kelurahan Galung Maloang
Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Juli 2025
Penulis,



Nurul Aprilia Syarifuddin
NIM. 2020203874235002

ABSTRAK

Nurul Aprilia Syarifuddin. *Analisis Yuridisi Terhadap Perizinan Pedagang kaki Lima di Kel.Galung Maloang Kec.Bacukiki Kota Parepare.* (Dibimbing Oleh H. Sudirman L)

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Analisis Yuridisi Terhadap Perizinan Pedagang kaki Lima di Kel.Galung Maloang Kec.Bacukiki Kota Parepare, yang menyajikan tiga substansi permasalahan yaitu (1) Implementasi penataan dan perizinan terhadap PKL di wilayah Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (2) Kendala Pemerintah Kota Parepare dalam menertibkan perizinan dan penataan PKL di Kelurahan Galung Maloang (3) Upaya Pemerintah Kota Parepare dalam menertibkan PKL di wilayah Kelurahan Galung Maloang dalam Perspektif Siyash Idariyah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam kategori penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Penataan dan Perizinan PKL sudah sesuai dengan aturan yang ada mengenai perizinan dan penataan, namun pada prosesnya masih banyak PKL yang tidak tertib atau melanggar aturan, hal ini terjadi karena pada proses penertiban dilakukan secara tidak merata. (2) Kendala pemerintah dalam menertibkan perizinan dan penataan PKL ialah seperti rendahnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, dan kurangnya komunikasi antar masyarakat. (3) Upaya pemerintah dalam menata dan menertibkan PKL ialah dapat meningkatkan sosialisasi edukasi, pendekatan kolaboratif hingga pengadaan relokasi dan rehabilitasi.

Kata Kunci: Implementasi, Perizinan, Pedagang Kaki Lima.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan	12
B. Tinjauan Teori	15
1. Teori Perizinan	15
2. Teori Kebijakan.....	20

3. Teori Siyasa Idariyah.....	23
C. Karangka Konseptual.....	25
1. Pengertian Yuridis	25
2. Pedagang Kaki Lima	28
3. Siyasa Idariyah	28
D. Bagan Kerangka Berpikir.....	30
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
1. Lokasi Penelitian	32
2. Waktu Penelitian	32
C. Fokus Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data	32
1. Data primer	32
2. Data Sekunder	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	33
1. Pengamatan (<i>Observasi</i>).....	33
2. Interview (<i>Wawancara</i>)	34
3. Dokumentasi	35
F. Uji Keabsahan Data.....	36
1. Uji Kredibilitas (<i>Credibility</i>).....	36
2. Uji Dependabilitas (<i>dependability</i>)	38

G. Teknik Analisis Data	38
1. Reduksi Data	39
2. Model Data/Penyajian Data	39
3. Simpulan	40
BAB IV	41
HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Implementasi penataan dan perizinan terhadap PKL di wilayah Kel.Galung Maloang Kota Parepare	41
B. Kendala Pemerintah dalam menertibkan perizinan dan penataan PKL di wilayah Kel.Galung maloang Kota parepare.....	52
C. Upaya Pemerintah dalam menertibkan PKL di Wilayah Kel.Galung Maloang dalam persfektif siyash idariyah	63
BAB V	81
PENUTUP	81
A. Simpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	VI

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kebijakan, Keputusan dan Kebijaksanaan	22
Gambar 2.2	Kerangka Pikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	Terlampir
2	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas DPMPTSP	Terlampir
3	Surat Permohonan Penelitian Fakultas	Terlampir
4	Surat Keterangan Telah Selesai Meneliti	Terlampir
5	Identitas Informan	Terlampir
6	Dokumentasi Wawancara	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasi nya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	qof	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَوْفٌ : kaifa

haulā

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ/أَ-	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ-	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ-	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

رَمَى : mātā : مَاتَ

قِيلَ : qīla : رَامَا

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

هُدًى مَّكِتَابَ Al-hikmah :

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā* :

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

قِ حَقًّا : *Al-Haqq*

خِ حَجًّا : *Al-Hajj*

نُوعًا : *Nu'ima*

أُذِنَّا : *'Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (: ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

ي بَرَاء : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

ي لَاء : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

سُيُُْمْسُُْمْلَا : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

زَلْزَلَا : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

فَلْسَافَا : *al-falsafah*
بِلَادَا : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

نُورُومَا : *ta'murūna*

نَا : *al-nau'*

سَا : *syai'un*

مِرْتَا : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ *Dīnullah*

بِإِلَهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada

awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-*

Walīd Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan:

Zaid, *Naşr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt. = *subḥānāhu wa ta'āla saw.*

= *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sallām*

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum yaitu peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

Pembangunan dilakukan secara besar-besaran oleh suatu negara diberbagai aspek kehidupan. Hal ini dilakukan oleh suatu negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup rakyatnya. Pembangunan ini bertujuan sebagai upaya dalam pencapaian tujuan nasional bangsa yang telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah tidak dapat bekerja secara individual, tetapi perlu adanya pembagian pengelolaan tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau yang disebut Otonomi Daerah. Pasal 18 ayat (2). Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Sesuai dengan penjelasan tersebut maka pemerintah daerah provinsi, kota atau kabupaten berhak melaksanakan pembangunan di lingkup wilayahnya masing-masing. Salah satunya yaitu pembangunan mengenai tata ruang dan tata wilayah kota. Dalam rangka mengatur penataan dan pemanfaatan ruang di seluruh wilayah Indonesia baik dalam lingkup nasional, regional maupun lokal, maka di perlukan peraturan mengenai perencanaan tata ruanG.¹ Pelaksanaa tata ruang perlu memperhatikan berbagai aspek, salah satunya yaitu mengenai daya dukung lingkungan hidup dan rencana

¹ Jihan Novita Sari and L Sudirman, 'Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau', 2023.

pembangunan jangka panjang. Untuk mendorong terpenuhinya arah pembangunan negara terutama dari aspek pembangunan yang erat kaitannya dengan ruang dibutuhkan pengaturan yang khusus terhadap penataan ruang. Terdapat berbagai alasan yang dimiliki pemerintah untuk melakukan tata ruang kota atau wilayahnya. Salah satu alasannya yaitu adanya faktor sosial. Faktor sosial sangat berkaitan erat hubungannya dengan manusia.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan berinteraksi dengan manusia yang lain, dengan interaksi tersebut maka dapat diketahui adanya berbagai macam kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang. Guna memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan suatu bentuk pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Berkaitan mengenai perkembangan jaman yang sangat pesat, maka terdapat tuntutan yang sangat mendasar yang harus dihadapi oleh masyarakat yaitu bertahan hidup dan memenuhi segala kebutuhannya. Karena itu berdagang menjadi salah satu jalan alternatif, perdagangan atau pertukaran dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses transaksi yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Perdagangan seperti ini dapat mendatangkan keuntungan kepada kedua belah pihak, atau dengan kata lain perdagangan meningkatkan kegunaan bagi pihak-pihak yang terlibat. Perdagangan mempunyai peran yang penting dalam menggerakkan roda perekonomian, salah satu alasannya ialah karena tidak seorangpun yang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dengan berdagang seperti seseorang yang membutuhkan dapat saling menutupi kebutuhan dan saling membantu

Pedagang kaki lima adalah seorang pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.² Kehadiran pedagang kaki lima di Kota Parepare sudah hampir tidak dapat dihindari karena dengan modal yang

² Noni Mahrani, 'Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima' (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun, 2024).

kecil semua orang bisa menjadi pengusaha. Di Indonesia PKL menjadi profesi yang cukup banyak diminati oleh masyarakat menengah kebawah. Adanya krisis ekonomi dan sempitnya lapangan pekerjaan menjadi pendorong bertambahnya jumlah PKL di berbagai kota Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.³

Keberadaan PKL sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pedagang-pedagang yang berada di kios-kios. Selain itu, masyarakat lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan barang yang dibutuhkan karena keberadaan pedagang kaki lima yang sangat strategis, yaitu di pinggir jalan. Tetapi, keberadaan pedagang kaki lima menjadi pendorong peningkatan perekonomian masyarakat setempat dan menjadi salah satu sebab perkembangan suatu wilayah, seperti berita yang diterbitkan oleh radiomesra. com bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Parepare kembali memperlihatkan sisi humanisnya. Setelah membuat taman satpol PP sebagai destinasi wisata baru masyarakat Parepare dan lokasi berjualan sejumlah pelaku UMK di sepanjang Jl. Mattirotasi. Satpol PP mengumpulkan sejumlah pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mensosialisasikan rencana peningkatan mutu berusaha atau pembinaan UMK. Ini bertujuan untuk para PKL mendapatkan kepastian hukum dari pemerintahan sehingga mereka harus melengkapi persyaratan administrasi bilamana mereka ingin mendapatkan bantuan SKPD terkait dalam hal ini dinas tenaga kerja kota Parepare insya Allah ke depan bagaimana usaha peningkatan pembinaan bidang UMKM bisa berjalan sebagaimana mestinya kemudian ada peningkatan pendapatan khususnya pada PKL dan mereka juga bisa memahami dan mengetahui tentang peraturan daerah terutama tempat-tempat mana yang Dilarang Untuk Berjualan Khususnya Operasi PKL Dan Berdasarkan Pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 6 Tentang Pembinaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

yang menyatakan “Mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam penataan PKL, termasuk pengaturan lokasi, perizinan/registrasi, bentuk kios, jadwal berjualan, ukuran dan tata letak, jumlah PKL per lokasi, sarana pendukung, hingga kebersihan dan keamanan.”⁴ sehingga perkembangan perekonomian melalui PKL dapat dilakukan dengan baik.

Kebijakan pemerintah atau yang sering disebut sebagai kebijakan publik, merupakan suatu hal yang umum dijumpai dan senyatanya adalah suatu gejala yang tak dapat dihindari pada kehidupan masyarakat modern. Kebijakan publik merupakan hasil atau output dari penyelenggaraan pemerintahan, di samping hasil berupa peraturan perundang-undangan, barang-barang publik, dan pelayanan publik. Setiap warga negara sepanjang proses kehidupannya, selalu dipengaruhi oleh berbagai bentuk kebijakan publik, antara lain perijinan, peraturan, pajak dan distribusi, pelayanan kesejahteraan, pembangunan infra struktur, dan perlindungan keamanan dan ketertiban.

Negara berkembang ditandai dengan adanya perkembangan cukup pesat dibidang industri dan perdagangan. Hadirnya suatu industri menjadi salah satu faktor penyokong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bidang industri menciptakan atau mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya sehingga menghasilkan suatu barang atau produk yang mempunyai nilai yang kemudian barang atau produk tersebut diperjualbelikan pada sektor perdagangan. Dalam bidang industri dan perdagangan, ada beberapa unsur penunjang yang ada diantaranya adalah keberadaan suatu gudang yang memiliki fungsi sebagai tempat atau wadah untuk menyimpan bahan baku maupun barang jadi atau produk. Hampir semua sektor baik industri, perdagangan, bahkan kuliner membutuhkan suatu Gudang dalam menjalankan usahanya. Bidang perdagangan seperti toko dan distributor membutuhkan Gudang untuk menyimpan barang dagangannya. Karena fungsinya sebagai penyimpanan,

⁴ Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 Tentang Pembinaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima

Islam telah mengajarkan tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang benar, sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia. Tatanan dalam segi ekonomi sering kali disebut dengan Muamalah, dimana di dalamnya dijelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak, serta penyelesaian persengketaan, perjanjian jual-beli, gadai dan lain sebagainya. Bagi para ahli agama, seperti ulama, teolog, atau sarjana teologi, serta bagi umat beriman pada umumnya, sumber utama hukum yang dijadikan pedoman adalah kitab suci, seperti Al-Qur'an, Injil, dan lainnya, serta ajaran, perilaku, dan prinsip dasar yang diajarkan oleh nabi dalam agama mereka sehingga,⁶ Fiqh muamalah menjelaskan bahwa hak merupakan suatu ketentuan yang digunakan oleh syari'ah untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.

مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَوْلَىٰ بِالشَّيْءِ مِنْكُمْ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu

⁶ Badruzzaman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Jusuf Kalla School Of Government, 2020).

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁷

Maksud ulil amri dalam ayat tersebut yaitu para pemimpin dan para ilmuwan. Apa yang ditetapkan oleh para pakar dalam bidang tertentu, wajib untuk dipatuhi dan dihormati dalam rangka melindungi Umat, menjaga eksistensi negara, dan mewujudkan prinsip keseimbangan sosial Islam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat.⁸

Dengan demikian, agar proses perdagangan ini berjalan dengan baik perlu kebijakan dari pemerintahan mengenai tata ruang sebagai upaya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam perdagangan kaki lima tersebut. Penataan ruang menjadi wewenang setiap daerah kabupaten/kota masing-masing dan di dalam perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota harus selalu memperhatikan aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan serta kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu kesatuan.⁹

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian penting dari sektor informal yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan. Keberadaan mereka memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta menyediakan barang dan jasa dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat luas. Namun demikian, aktivitas PKL seringkali menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait penataan ruang kota, kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Permasalahan ini menjadi semakin

⁷ ‘Kementrian Agama RI. Al-Qur’an Dan Terjemahnya. an-Nisa/4:59 (Bandung: Syamil Qur’an 2021) h.160’.

⁸ Ariska Nabilah, Ulen Bangun, and Gadis Arniyati Athar, ‘Analisis Strategi Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat’, in *INTERNATIONAL SEMINAR ON ISLAMIC STUDIES*, 2023, 1, pp. 337–45.

⁹ Muhar Junef, ‘Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan’, *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410 (2021), p. 5632.

kompleks ketika tidak semua pedagang memiliki izin resmi untuk beroperasi di tempat umum.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perkotaan seringkali diiringi dengan meningkatnya aktivitas sektor informal, salah satunya adalah keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Di Kota Parepare, khususnya di Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Galung Maloang, fenomena ini terlihat nyata di sepanjang Jalan Garuda RT/RW 002/005. Banyak PKL membuka lapak dagang di trotoar, bahu jalan, jalan nasional yang memiliki lalu lintas padat. Keberadaan mereka, meskipun menjadi bagian dari dinamika ekonomi rakyat kecil, menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, penurunan estetika lingkungan, dan gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan.

Secara yuridis, aktivitas PKL di jalan nasional bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai keberadaan PKL diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Sektor Perdagangan.¹⁰ Dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa lokasi usaha PKL tidak boleh mengganggu ketertiban umum, ketenteraman, keamanan, dan/atau kepentingan umum. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa lokasi usaha PKL harus ditetapkan oleh pemerintah daerah dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Hal ini memperjelas bahwa area jalan nasional bukan merupakan zona yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan oleh PKL. Ketentuan ini bukan dimaksudkan untuk membatasi hak ekonomi, tetapi justru untuk menata aktivitas usaha agar tertib, sah, dan tidak merugikan masyarakat secara luas.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur urusan masyarakat secara adil, termasuk dalam aspek ekonomi rakyat kecil seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam konsep ini, negara bukan hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung

¹⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022

hak-hak warga, terutama kelompok rentan ekonomi.¹¹ Oleh karena itu, setiap kebijakan publik yang dibuat, termasuk regulasi tentang PKL, seharusnya bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis, tertib, dan berkeadilan, bukan sekadar menertibkan atau mengusir tanpa solusi yang berpihak kepada rakyat kecil.

Sebagai upaya untuk mengatur dan menata keberadaan PKL, Pemerintah Kota Parepare telah mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima.¹² Perda ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam menata aktivitas PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan, dan fungsi ruang publik, namun tetap memberikan ruang usaha bagi masyarakat ekonomi lemah. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan penataan PKL dapat dilakukan secara legal dan berkelanjutan, sesuai dengan semangat *siyasaḥ dusturiyah*, yaitu menjalankan kekuasaan pemerintahan dengan menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. Perda ini menjadi pijakan hukum yang penting untuk mendorong pemerintah menjalankan fungsi pengayomannya terhadap pelaku usaha mikro secara berkeadilan.

Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pedagang sekaligus menjaga kepentingan umum. Yang kemudian dijelaskan lebih rinci pada pasal 1 ayat 6 “Izin adalah bukti legalitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PKL, dan menjadi dasar yang sah bagi PKL untuk melakukan kegiatan usahanya pada lokasi yang telah ditentukan”.¹³ kemudian

¹¹ Zulionara Adhyarini, ‘Dampak Praktik Pemanfaatan Lahan Di Aloon-Aloon Ponorogo Terhadap Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL)’ (IAIN Ponorogo, 2020).

¹² Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. Pasal 6 ayat 1

¹³ Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. Pasal 1 ayat 6

pada pasal 4 ayat 1 “Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap PKL.”¹⁴

Namun, dalam praktiknya, penerapan peraturan ini masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan lahan relokasi yang layak bagi PKL.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian yuridis untuk menganalisis sejauh mana implementasi peraturan daerah tersebut telah berjalan secara efektif, khususnya di Kecamatan Bacukiki. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan kebijakan perizinan terhadap PKL serta merumuskan solusi yang dapat mendukung penataan PKL secara lebih tertib, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kebijakan daerah yang berpihak kepada kepentingan umum tanpa mengabaikan hak-hak pedagang kecil. Maka dari penulis mencoba mengangkat judul **“Analisis Yuridis Terhadap Perizinan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi penataan dan perizinan terhadap PKL di wilayah Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare?

¹⁴ Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. Pasal 6 ayat 1

2. Apa Saja kendala Pemerintah Kota Parepare dalam menertibkan perizinan dan penataan PKL di wilayah Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Parepare dalam menertibkan PKL di wilayah Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dalam perspektif siyasah idariyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan oleh peneliti maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Bagaimana implementasi perizinan dan penataan terhadap PKL di wilayah Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare
2. Mengetahui Apa saja kendala pemerintah dalam penataan PKL di wilayah Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare
3. Mengetahui Bagaimana upaya Pemerintah Kota Parepare dalam menata dan menertibkan PKL di wilayah Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dalam perspektif siyasah dusturyah

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Mengembangkan Ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait kebijakan Pemerintah Kota Parepare tentang penataan ruang pedagang kaki lima.
2. Manfaat Praktis

Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang subjek penelitian dan penelitian sebelumnya yang serupa untuk menghindari pengulangan penelitian menurut penulis hal ini juga untuk akan melengkapi penelitian terdahulu. Tinjauan Penelitian relevan akan membahas berbagai literatur terkait yang telah ada sebelumnya, yang mencakup teori-teori, hasil penelitian, dan konsep-konsep terkini yang relevan dengan topik penelitian. Dengan memahami kontribusi penelitian sebelumnya, proposal skripsi ini akan mencoba untuk mengisi celah pengetahuan dan memberikan pandangan yang lebih jelas tentang permasalahan yang akan diteliti serta metode yang akan digunakan Selain sebagai bahan pendukung penelitian, penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai pembanding dan pendalaman penelitian yang saat ini dilakukan. Berdasarkan hasil penelusuran penulis dari beberapa sumber literatur terdapat beberapa literatur yang relevan dan merujuk pada penelitian yang dilakukan penulis dengan fokus penelitian analisis yuridis terhadap perizinan pedagang kaki lima di wilayah Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

Maka ada beberapa penelitian yang sama namun memiliki pembahasan yang berbeda dengan penelitian saat ini, guna untuk menghindari adanya duplikasi penelitian selanjutnya. Berikut penjelasannya:

1. Penelitian terdahulu yakni dari “Muchammad Tedy Setiawan dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Mengenai Kewajiban Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Mewujudkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” adapun hasil penelitiannya Penulis mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang jelas untuk mengatur

rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pemberdayaan PKL, sesuai dengan UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberdayaan PKL di Kota Pasuruan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang tertib, bersih, dan teratur serta meningkatkan kesejahteraan PKL melalui pendekatan yang berkelanjutan. Pemberdayaan PKL didasarkan pada Perda Kota Pasuruan No. 2 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang mengatur lokasi usaha, perizinan, dan perlindungan hukum bagi PKL, sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Implementasi pemberdayaan PKL mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan implementasi yang efektif, pemerintah Kota Pasuruan dapat mencapai keseimbangan antara mendukung pengembangan usaha PKL dan menjaga ketertiban umum, yang berkontribusi positif terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji persoalan Pedagang Kaki Lima adapun perbedaannya ialah penelitian ini fokus kepada pemberdayaan pedagang kaki Lima sedangkan penelitian saya fokus kepada perizinan terhadap pedagang kaki lima.¹⁵

2. Penelitian terdahulu selanjutnya Ade Rasyid Akbar As dengan Judul penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Di Sepanjang Jalan Hr. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru adapun hasil penelitiannya adalah Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 terhadap pedagang kaki lima oleh Satpol PP di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam sudah terlaksana, baik itu

¹⁵ Richard Jhan Narpadie, Ashinta Sekar Bidari, and Yudhi Wido Armono, 'Tinjauan Yuridis Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima', *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3.1 (2023), pp. 323–36.

upaya Preventif maupun upaya Represif, dan kendala seperti Faktor Masyarakat. Kurangnya Personil Satpol PP, Sarana dan Prasarana. Kurangnya Lahan Untuk Relokasi, Menolak Relokasi, Kurangnya Sosialisasi terhadap Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam. Adapun persamaannya adalah sama mengkaji implelementasi perda dan objek kajiannya yaitu sama-sama membahas pedagang kaki lima, adapun perbedaannya ialah penelitian ini fokus kajiannya bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam Pekanbaru dan juga kendala yang dihadapi dalam Penegakan Peraturan Daerah Tekait Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di sepanjang jalan HR. Soebrantas Panam Pekanbaru. Sedangkan penulis mengkaji soal perizinan pedagang kaki lima.¹⁶

3. Penelitian relevan terakhir yakni dari Riyandi, Muhammad Arif dengan judul penelitian ialah “Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan” dimana penelitian ini membahas terkait Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian kota, namun disisi lain bagaimana Pedagang Kaki Lima menjalankan usahanya terkadang menimbulkan masalah yang membutuhkan suatu penanganan yang komprehensif. Permasalahan Pedagang Kaki Lima yang dihadapi sekarang ini khususnya di Pasar Sukaramai terutama berkaitan dengan lokasi tempat Pedagang Kaki Lima berjualan terkadang meresahkan masyarakat ketika sampah-sampah yang dihasilkan atau barang dagangannya membanjiri bahu-bahu jalan. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap pengelolaan pedagang kaki lima,

¹⁶ Ade Rasyid Akbar As, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru’ (Universitas Islam Riau, 2021).

bagaimana tanggung jawab dan pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima, apa yang menjadi hambatan dan upaya dalam pengelolaan tentang pemakaian tempatberjualan oleh pedagang kaki lima. Persamaannya adalah sama mengkaji soal pedagang kaki lima. Adapun perbedaannya ialah penelitian membahas soal pengelolaan pedagang kaki lima sedangkan penelitian saya mengkaji soal penertiban dan perizinan pedagan kaki lima di Kota Parepare.¹⁷

Dari penelitian yang ada diatas, ada beberapa unsur yang dapat membantu penelitian ini namun sedikit pembeda yaitu peneliti lebih berfokus pada implementasi kebijakan serta dampak kebijakan penataan ruang terhadap aspek sosial dan ekonomi pedagang kaki lima.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris *implementation*, yang berarti pelaksanaan atau penerapan. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.¹⁸

Dalam ilmu administrasi dan kebijakan publik, implementasi mencakup aktivitas, proses, mekanisme, dan interaksi antara berbagai aktor yang bertujuan untuk melaksanakan suatu kebijakan atau program. Substance kebijakan yang sebelumnya hanya berupa dokumen atau peraturan, diubah menjadi output dan outcome nyata yang dirasakan oleh masyarakat.¹⁹ Implementasi kebijakan adalah tahapan penting dalam

¹⁷ Muhammad Arif Riyandi, 'Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan' (Universitas Sumatera Utara, 2020).

¹⁸ S E Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Studi Kasus* (Nusamedia, 2019).

¹⁹ Elih Yuliah, 'Implementasi Kebijakan Pendidikan', *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30.2 (2020), pp. 129–53.

siklus kebijakan publik setelah kebijakan dirumuskan. Implementasi menjadi proses konkretisasi dari kebijakan ke dalam tindakan nyata oleh aparat pelaksana dan masyarakat sasaran. Keberhasilan sebuah kebijakan sangat tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan.²⁰

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan adalah proses yang dimulai dari suatu keputusan politik hingga menghasilkan output yang nyata di masyarakat. Mereka mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok administratif yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Teori ini menjelaskan bahwa implementasi bukan hanya menjalankan aturan, melainkan melibatkan proses adaptasi, interaksi, dan interpretasi dari berbagai pihak yang terlibat.²¹

Van Meter dan Van Horn menyusun model implementasi yang terdiri dari enam variabel utama yang saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan.

Standar dan tujuan kebijakan merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Kejelasan serta konsistensi dari tujuan kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi. Tujuan yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dan realistis akan memudahkan pelaksana dalam memahami arah kebijakan dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Sebaliknya, apabila standar dan tujuan tidak dijelaskan secara tepat atau mengandung pertentangan, maka dapat menimbulkan kebingungan di tingkat

²⁰ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Bumi Aksara, 2021).

²¹ Iman Amanda Permatasari, 'Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)', *TheJournalish: Social and Government*, 1.1 (2020), pp. 33–37.

pelaksana. Selain berfungsi sebagai panduan, tujuan dan standar kebijakan juga berperan sebagai alat evaluasi. Dengan adanya tujuan yang jelas dan terukur, maka efektivitas pelaksanaan kebijakan dapat dievaluasi secara objektif. Hal ini memungkinkan pengambil kebijakan untuk menilai apakah kebijakan yang diterapkan telah sesuai dengan sasaran awal atau memerlukan penyesuaian. Oleh karena itu, kejelasan standar dan tujuan merupakan aspek fundamental dalam setiap proses implementasi.

2. Sumber Daya.

Sumber daya merupakan faktor pendukung yang esensial dalam proses implementasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan memerlukan berbagai sumber daya seperti sumber daya manusia yang kompeten, alokasi anggaran yang memadai, sarana dan prasarana yang mendukung, serta informasi yang relevan. Tanpa dukungan sumber daya yang mencukupi, kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik sekalipun tidak akan dapat dijalankan secara optimal. Kualitas sumber daya memiliki peranan yang tidak kalah penting dari kuantitasnya. Misalnya, ketersediaan tenaga pelaksana yang memahami substansi kebijakan serta memiliki kapasitas teknis yang memadai akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan. Demikian pula, informasi yang akurat dan terkini dibutuhkan dalam pengambilan keputusan serta pemantauan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, pemenuhan sumber daya perlu dirancang secara sistematis sejak awal implementasi.

3. Karakteristik Agen Pelaksana.

Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur organisasi, mekanisme kerja, kewenangan, serta kapasitas kelembagaan dari institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang efisien dan fleksibel akan memudahkan pelaksanaan kebijakan secara adaptif

dan responsif terhadap kondisi di lapangan. Sebaliknya, struktur yang terlalu birokratis dan berbelit-belit dapat memperlambat proses implementasi serta menimbulkan ketidakefisienan. Kualitas kepemimpinan dan profesionalisme pelaksana juga memegang peranan penting. Agen pelaksana yang memiliki komitmen, integritas, dan kompetensi akan cenderung melaksanakan kebijakan secara konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pembentukan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia pada lembaga pelaksana merupakan bagian integral dari strategi implementasi kebijakan yang efektif.

4. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana.

Komunikasi antar organisasi pelaksana mencakup proses penyampaian informasi, arahan, serta koordinasi antara pembuat kebijakan dengan para pelaksana di berbagai tingkatan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap isi dan maksud kebijakan, sehingga pelaksana dapat menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Kejelasan dalam komunikasi sangat penting agar tujuan dan prosedur kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan benar. Komunikasi juga melibatkan koordinasi antar unit organisasi pelaksana, khususnya dalam kebijakan yang memerlukan keterlibatan berbagai instansi. Ketidaksinkronan antar lembaga seringkali menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, sistem komunikasi yang terbuka, terstruktur, dan berkesinambungan diperlukan agar seluruh aktor pelaksana memiliki pemahaman yang sama terhadap kebijakan yang dijalankan.

5. Disposisi atau Sikap Pelaksana.

Disposisi atau sikap pelaksana merujuk pada tingkat penerimaan, pemahaman, serta komitmen dari para pelaksana terhadap kebijakan yang

diterapkan. Pelaksana yang memiliki pemahaman yang baik dan mendukung kebijakan secara substantif akan lebih termotivasi untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, apabila pelaksana bersikap pasif, skeptis, atau bahkan menolak kebijakan, maka implementasi berpotensi mengalami hambatan yang signifikan. Sikap pelaksana tidak hanya mencerminkan penerimaan terhadap kebijakan, tetapi juga menunjukkan sejauh mana pelaksana memahami nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi perancang kebijakan untuk melibatkan pelaksana sejak tahap awal, baik melalui sosialisasi maupun pelatihan. Upaya ini bertujuan membentuk kesamaan persepsi dan meningkatkan rasa tanggung jawab pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Lingkungan eksternal seperti kondisi ekonomi, sosial, dan politik memiliki pengaruh yang besar terhadap proses implementasi kebijakan. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti krisis keuangan atau inflasi tinggi, pelaksanaan kebijakan dapat terhambat karena keterbatasan daya dukung ekonomi masyarakat maupun pemerintah. Demikian pula, kondisi sosial yang tidak kondusif, seperti konflik horizontal atau resistensi masyarakat, dapat menimbulkan hambatan implementasi. Faktor politik juga tidak kalah penting. Ketidakstabilan politik, perubahan kepemimpinan, atau adanya tekanan dari kelompok kepentingan dapat memengaruhi keberlanjutan pelaksanaan kebijakan. Oleh sebab itu, dalam merancang kebijakan, penting untuk mempertimbangkan dinamika lingkungan eksternal agar pelaksana dapat menyesuaikan strategi implementasi yang tepat. Lingkungan yang stabil dan

mendukung akan menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi keberhasilan kebijakan.²²

Model Van Meter dan Van Horn ini memberikan kerangka analisis yang sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan telah diimplementasikan dengan baik. Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di lapangan, serta hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam prosesnya.

2. Teori Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tertentu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakankebijakan tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Thomas R. Dye yang dikutip dalam Said Zainal Abidin mengatakan (*whatever governments choose to do or not to do*), yang artinya bahwa kebijakan adalah sebuah pilihan bagi pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal.²³

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.²⁴

²² Wahyu Kurniawan and Karjuni Dt Maani, 'Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn', *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1.4 (2019), pp. 67–78.

²³ Febi Dwi Andyani, 'Implementasi Kebijakan Publik (Studi Pada Kartu Sehat Bekasi Tahun 2017 Dan 2018)' (Fisip UIN Jakarta, 2020).

²⁴ Abdul Wahab Solichin, 'Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara', *Jakarta: Bumi Aksara*, 2008.

Kebijakan publik merupakan sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti “government” yang hanya menyangkut aparatur negara, tetapi juga “governance” yang menyangkut pada pengelolaan sumber daya publik. Istilah “kebijakan” dalam bahasa inggris “policy” yang berasal dari bahasa latin, yaitu kata polis yang artinya commuty atau penguyuban (persekutuan) hidup manusia, masyarakat atau city (negara kota). Secara etimologis, istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sangsekerta dan latin. “akar kata dalam bahasa yunani dan sangsekerta adalah polis (negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa latin menjadi politia(negara) dan akhirnya didalam bahasa inggris pertengahan policie yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan”.²⁵

Menurut Lasswell dan Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan, dan kebijakan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan adanya tujuan, nilai dan praktik. Pengertian serupa mengenai kebijakan publik diungkapkan oleh James E. Anderson yang dikutip dalam Budi Winarno, bahwa kebijakan sebagai arah suatu tindakan yang memiliki maksud dan ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

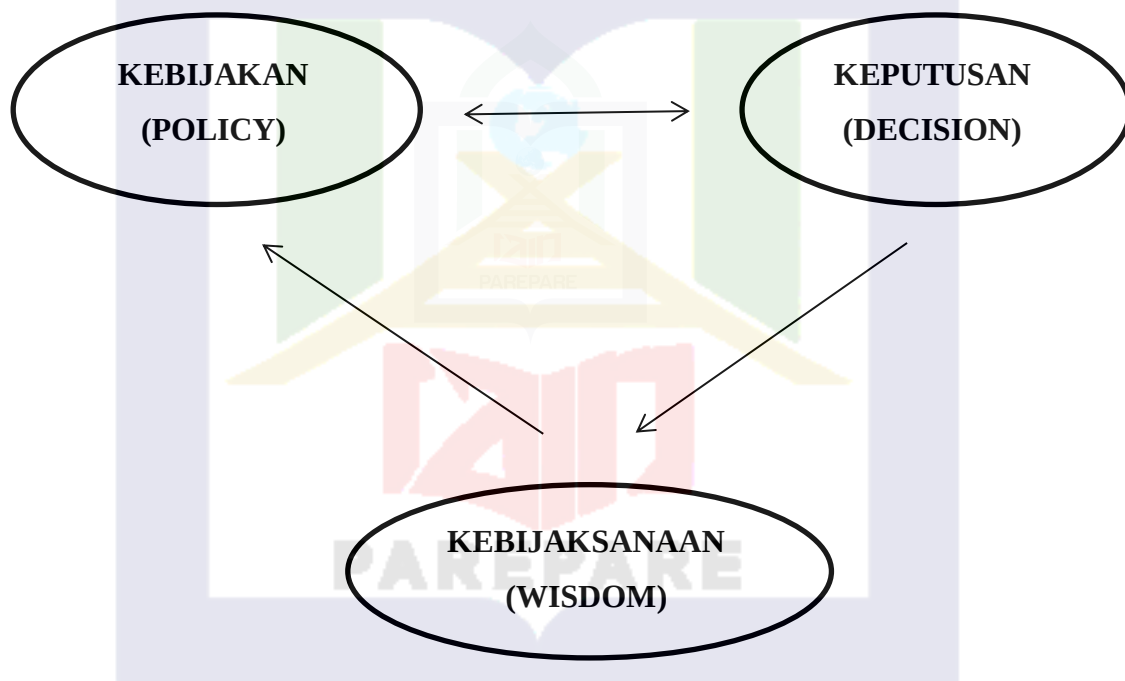
Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah, yang memiliki tujuan tertentu dalam kepentingan seluruh masyarakat. Sebagai produk perundang-undangan, kebijakan publik seharusnya relevan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik meliputi suatu proses memilih dan memilah berbagai alternatif terbaik untuk memecahkan masalah tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik juga mencakup proses pembentukan masalah, bagaimana memecahkannya,

²⁵ Andi Cudai Nur and Muhammad Guntur, ‘Analisis Kebijakan Publik’, Makassar: Publisher UNM, 2019.

bagaimana penentuan kebijakannya, bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, dan dievaluasi.²⁶

b. Analisis Kebijakan Publik

Analisis Kebijakan Publik Studi kebijakan dapat dilihat sebagai bagian dari studi, disiplin maupun sistem administrasi, atau salah satu kajian dalam administrasi publik yaitu kebijakan publik (public policy).²⁷ Dengan begitu kebijakan mengarah kepada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan publik yang bentuknya bisa berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan, sedangkan kebijaksanaan lebih menitik beratkan kepada fleksibilitas suatu kebijakan, perbedaan tersebut seperti terlihat pada gambar berikut ;



Gambar 2.1 Kebijakan, Keputusan dan Kebijaksanaan

Gambar tersebut menjelaskan bahwa kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur

²⁶ Farid Wajdi, *Hukum Dan Kebijakan Publik* (Sinar Grafika, 2022).

²⁷ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, penduduk, masyarakat atau warga Negara, maka kebijakan adalah aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan Untuk lebih memahami kebijakan maka perlu mengkaji tentang analisis kebijakan, karena kebijakan pada esensinya adalah suatu proses dalam upaya untuk membuat perubahan kearah yang lebih baik, sehingga berdampak pada kesejahteraan bangsa. Pembuat kebijakan publik pada umumnya adalah unsur birokrat atau pejabat pemerintah termasuk para pegawai senior pemerintah, yang tugasnya adalah memberikan pelayanan demi kebaikan publik. untuk itu para ahli mencoba menjelaskan pengertian analisis kebijakan.²⁸

Kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu di antara berbagai kebijakan:

- a. Efektif, mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
- b. Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
- c. Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumberdaya yang ada.
- d. Adil, mengukur suatu strategi kebijakan dalam hubungannya dengan penyebaran atau pembagian hasil dan ongkos.
- e. Terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.²⁹

3. Teori Siyasah Idariyah

Siyasah Idariyyah yaitu bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Siyasah Idariyah merupakan bagian dari siyasah syariah. Pada zaman nabi administrasi negara (Siyasah Idariyyah) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW. karena pada

²⁸ Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*.

²⁹ Andreas Delpiero Roring, Michael Mantiri, and Marlien T Lopian, 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan', *Governance*, 1.2 (2021).

zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan. Pengertian administrasi negara secara umum pada dasarnya secara teoritis memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan.³⁰

Kata idāriyah merupakan maṣḍar (infinitif) dari kata adara asy-syay'a yudiruhu idārah, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Dalam Siyāsah Idāriyah, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat tiga indikator yaitu “sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan”.³¹

Siyasah Idariyah mengacu pada aspek administratif dalam pengelolaan negara yang mencakup sistem organisasi pemerintahan, manajemen sumber daya, serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan negara dalam rangka mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Teori ini menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pada hukum dalam menjalankan roda pemerintahan.³²

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang perizinan PKL di Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare ditinjau dari perspektif *siyasah idariyah*, maka penelitian ini masuk pada sistem ketatanegaraan Islam dan Pmebahasan *fiqh siyasah idariyah*.

³⁰ Erpan Sahadi, 'Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)' (UIN Fatmawati Sukarno, 2021).

³¹ Sahadi, 'Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)'.

³² Pangestu Aji Nugroho, 'Peran Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Dalam Melindungi Hak Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Di PT Rodateknindo Purajaya Kota Bengkulu)' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024).

Kata idariyah merupakan madsar (infinitif) dari kata adara asysyay'a yudiruhu idarah yang artinya mengatur dan menjalankan sesuatu. Pemerintah wajib menetapkan aturan (perda, perwali) yang tidak bersifat represif, melainkan mengayomi dan memberikan ruang partisipasi kepada rakyat kecil.

Dengan berlandaskan *siyasah idariyah*, kebijakan izin terhadap PKL seharusnya mencerminkan tanggung jawab negara sebagai *ra'in* (pengatur) dan pelayan umat. Hal ini mencakup penyusunan regulasi yang transparan, proses perizinan yang mudah dan murah, serta perlindungan terhadap hak ekonomi warga. Ketika legalitas usaha bagi PKL difasilitasi melalui mekanisme yang berpihak kepada keadilan sosial, maka negara telah menjalankan fungsi konstitusionalnya sesuai prinsip *siyasah idariyah*. Sebaliknya, jika aturan hanya dijadikan alat penertiban tanpa solusi pemberdayaan, maka hal itu bertentangan dengan prinsip dasar pemerintahan dalam Islam yang mengedepankan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*).

C. Karangka Konseptual

1. Pengertian Yuridis

Menurut kamus hukum, katal “yuridis” berasal dari kata “yuridisch” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.³³ Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya,

³³ Ramadhan Fajar Aandreansyah, ‘Tinjauan Yuridis Transaksi Online Menurut Hukum Perdata Barat Dan Hukum Islam Serta Perlindungan Hukum nya Bagi Konsumen’ (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.³⁴

Secara yuridis, yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima Bab 1 Pasal 1 ayat (5), yang menyatakan bahwa, “Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang menjalankan usaha perdagangan barang atau jasa dengan mempergunakan sarana perlengkapan yang dapat dipindahkan, dibongkar pasang dan melakukan kegiatan usahanya pada tempat-tempat umum seperti trotoar, lapangan, terminal angkutan, tepi jalan umum atau tempat-tempat lainnya yang berada di bawah kuasa pengawasan/pengelolaan Pemerintah Daerah.”³⁵ dijelaskan bahwa yang dimaksud PKL adalah seseorang yang menjalankan usaha perdagangan barang atau jasa dengan mempergunakan sarana perlengkapan yang dapat dipindahkan, dibongkar pasang dan melakukan kegiatan usahanya pada tempat-tempat umum seperti trotoar, lapangan, terminal angkutan, tepi jalan umum atau tempat-tempat lainnya yang berada di bawah kuasa pengawasan / pengelolaan Pemerintah Daerah. Kegiatan penataan bagi PKL merupakan kesulitan tersendiri bagi pemerintah. Selain jumlahnya yang semakin banyak, keberadaan PKL juga dipengaruhi berbagai aspek terutama ekonomi. Problematika dalam penataan PKL adalah jumlah PKL yang sangat banyak dan memerlukan ruang yang cukup besar untuk kegiatannya, ruang publik yang digunakan oleh pengguna lain untuk berkegiatan sehingga menimbulkan konflik antara kelompok pengguna ruang publik tersebut.³⁶

³⁴ Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan, ‘Tinjauan Yuridis Prinsip Ekonomi Biru Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan’.

³⁵ Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima Bab 1 Pasal 1 ayat (5)

³⁶ Ismayanti Ismayanti, ‘Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Kota Parepare)’ (IAIN Parepare, 2020).

2. Perizinan

Perizinan merupakan bentuk legalitas yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau badan usaha untuk melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks kebijakan publik, perizinan berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian aktivitas masyarakat agar tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, keselamatan, dan lingkungan. Izin biasanya diberikan setelah pemohon memenuhi persyaratan administratif dan teknis, serta telah melalui proses verifikasi oleh instansi berwenang.³⁷

Secara teoritis, perizinan dapat dijelaskan melalui pendekatan teori legitimasi yang dikemukakan oleh Suchman (1995), yang menyatakan bahwa suatu tindakan atau kebijakan memperoleh penerimaan apabila sesuai dengan norma, nilai, dan sistem yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, pemberian izin yang sah dan adil tidak hanya memperkuat posisi hukum pelaku usaha, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Selain itu, prinsip good governance juga menjadi dasar penting dalam proses perizinan, terutama dalam memastikan partisipasi masyarakat, kepastian hukum, dan pelayanan yang efisien.³⁸

Dalam penelitian, kerangka konseptual ini akan digunakan untuk menelaah bagaimana perizinan diterapkan di lapangan, apa saja hambatan yang dihadapi, serta bagaimana efektivitasnya dalam mengatur kegiatan masyarakat atau pelaku usaha. Fokus analisis akan diarahkan pada aspek regulasi, prosedur administratif, serta dampak sosial dan lingkungan dari proses perizinan tersebut. Dengan demikian, kerangka ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dalam menilai sistem perizinan secara empiris dan normatif.

³⁷ Mohammad Hifni and Irwanto Irwanto, 'Analisis Yuridis Pelaksanaan Proses Perizinan Dalam Penataan Ruang Di Indonesia', *YUSTISI*, 12.1 (2025), pp. 319–40.

³⁸ LARASATI AYUNING, 'Pengaruh Pengungkapan Lingkungan Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Listing Pada Jakarta Islamic Indeks 70 Tahun 2018-2' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024).

3. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal di perkotaan. Jumlahnya sangat besar dan seringkali lebih mendominasi dibanding jenis usaha sektor informal lainnya. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan beli dan jual. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli barang dan kemudian menjualnya kembali dengan mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya kembali. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap.

Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap. Pedagang Kaki Lima atau PKL adalah setiap orang yang menawarkan atau menjual barang dan jasa dengan cara berkeliling. Istilah kaki lima yang selama ini dikenal dari pengertian trotoar yang dahulu berukuran 5 kaki (5 kaki = 1,5 meter). Istilah PKL tersebut diambil dari kebiasaan orang belanda dalam mengatur pedagang yang beroperasi di pinggir jalan. Mereka boleh berdagang dipinggir jalan asal tempat dagangannya di taruh berjarak minimal 5 feet dari jalan raya.³⁹

4. Siyasah Idariyah

Siyasah Idariyah berasal dari dua kata Arab, yaitu *siyasah* yang berarti pemerintahan atau pengelolaan urusan publik, dan *idariyah* yang berarti administratif atau tata kelola. Secara umum, *Siyasah Idariyah* dapat diartikan sebagai kebijakan atau tata kelola administratif yang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat (*maslahah ‘ammah*). Dalam konteks pemerintahan Islam, *Siyasah Idariyah* mencakup seluruh tindakan dan kebijakan administratif yang

³⁹ Ahmad Robiul Aziz and Medan Area, ‘Peranan Pemerintah Kota Medan Terhadap Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Medan Johor’.

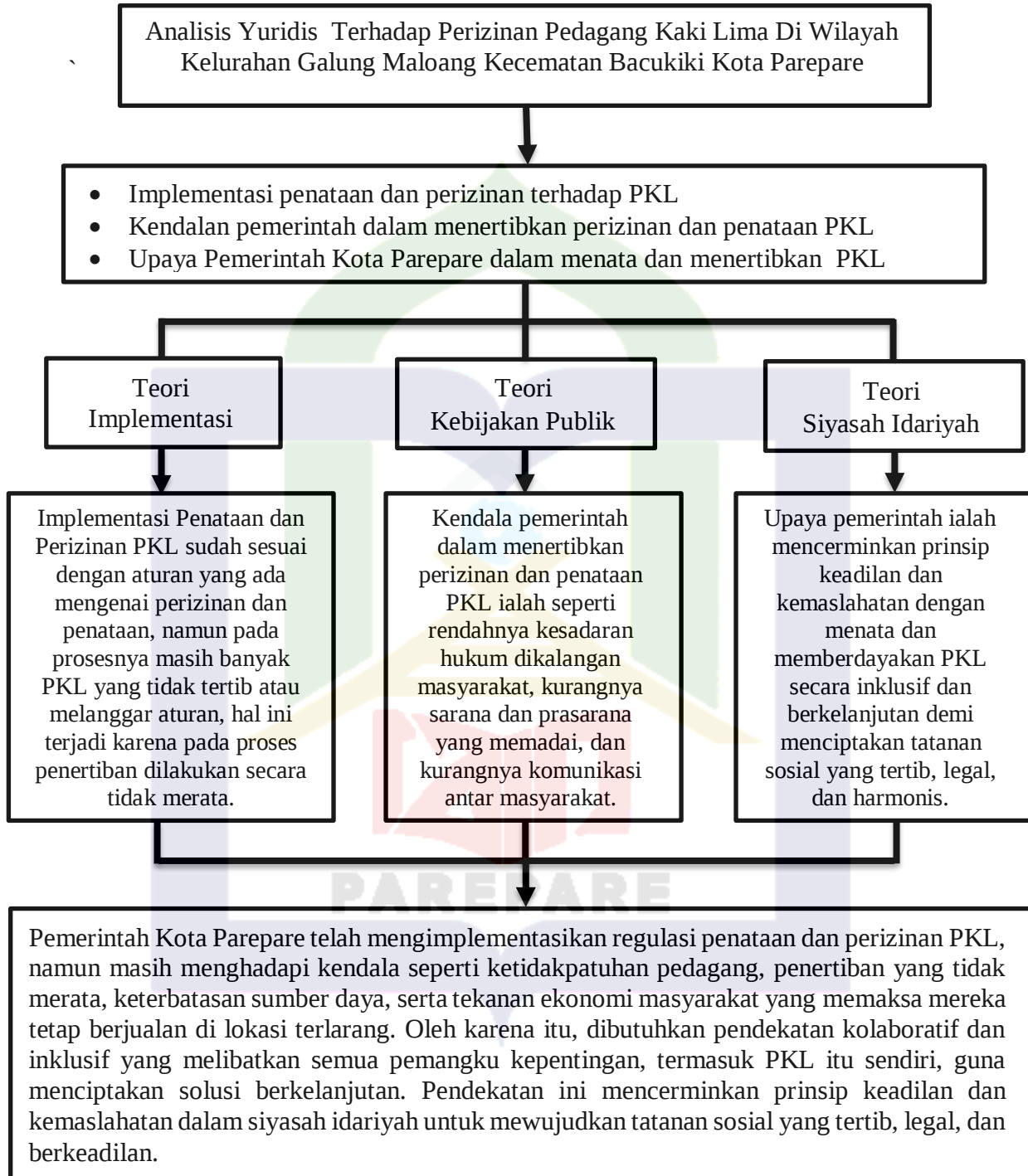
diambil oleh penguasa atau otoritas yang sah untuk mengatur masyarakat, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁴⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Siyasah Idariyah* sebagai landasan konseptual dalam menganalisis penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Parepare. *Siyasah Idariyah* merupakan bagian dari ilmu siyasah dalam Islam yang berfokus pada aspek pengelolaan pemerintahan (administrasi) oleh penguasa demi tercapainya kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), dalam artian maslahat adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum.⁴¹ Konsep ini menekankan pentingnya keadilan, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya golongan lemah seperti pedagang kecil. Melalui perspektif ini, penataan PKL tidak hanya dipandang sebagai tindakan administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk amanah dalam menjaga keteraturan kota serta menjamin keberlangsungan ekonomi rakyat kecil. Dengan demikian, penelitian ini bertumpu pada hubungan antara norma hukum positif (Perda dan Perwali) dan nilai-nilai *Siyasah Idariyah*, yang berpijak pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi masyarakat.

⁴⁰ Sahadi, 'Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)'.

⁴¹ Muhammad Ali Rusdi, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam', *Diktum* 2017, 2017, pp. 151–68.

D. Bagan Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁴² Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam kategori penelitian kualitatif sesuai dengan judul yang telah diangkat adalah Perizinan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Studi ini akan mengurai secara menyeluruh bagaimana perizinan dan penertiban PKL di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dan apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menertibkan PKL di Kelurahan Galung Maloang.

Di samping itu peneliti juga perlu menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian lapangan (field research), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkret di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Studi ini akan melihat bagaimana implementasi Perda Kota Parepare dalam perizinan PKL di Kota Parepare.

⁴² Hasanuddin Hasim, 'Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme Dan Teori Dualisme', *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2019.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl. Garuda Kel. Galung Maloang Kec.Bacukiki Kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian setelah seminar proposal dan mendapatkan izin meneliti yang telah dilakukan selama satu bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah mengidentifikasi Mengenai Izin Terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

D. Jenis dan Sumber Data

Data ialah informasi atau fakta yang digunakan untuk membuat hipotesa. Karena hasilnya berbentuk deskriptif, Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui kegiatan lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap beberapa pihak yang dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti pedagang kaki lima yang beraktivitas di wilayah Kelurahan Galung Maloang, aparat kelurahan setempat, serta pejabat dari instansi pemerintah terkait, yaitu Dinas Perizinan (DPMTSP), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Parepare. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung ke lapangan untuk melihat konsisi faktual mengenai aktivitas perdagangan kaki lima, termasuk aspek legalitas dan penataan tempat usaha

2. Data Sekunder

Data sekunder yang sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai literatur dan dokumen hukum yang mendukung analisis yuridis terhadap perizinan pedagang kaki lima. Data ini meliputi Dokumen-dokumen resmi seperti salinan izin usaha, peraturan perundang-undangan selain itu, peneliti juga menggunakan Peraturan Daerah Kota Parepare yang mengatur tentang penataan pedagang kaki lima dan ketertiban umum. Literatur ilmiah berupa buku, jurnal, alquran, sunnah serta hasil penelitian terdahulu yang relevan turut dijadikan referensi untuk memperkuat landasan teoritis dan analisis.⁴³

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang relevan. Untuk mencapai tujuan ini, teknik pengumpulan dan pengelolaan data dalam penelitian ini adalah (*Field Research*), yang berarti peneliti harus turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi. Teknik ini memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat, relevan, dan tidak menimbulkan masalah. Ada beberapa jenis pengumpulan data berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat informasi mengenai suatu objek, peristiwa, atau fenomena secara langsung. Tujuan dari observasi adalah untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang karakteristik, perilaku, atau kondisi yang diamati. Observasi dapat dilakukan dalam berbagai

⁴³ Gea Aprilyada and others, 'Peran Kajian Pustaka Dalam Penelitian Tindakan Kelas', *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1.2 (2023), pp. 165–73.

konteks, termasuk penelitian ilmiah, pendidikan, pengembangan produk, manajemen, dan banyak bidang lainnya.⁴⁴ Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang gejala-gejala yang diamati. Observasi sebagai teknik menghimpun data, sangat efektif digunakan dalam memahami pola hubungan sosial

2. Interview (Wawancara)

Interview, juga dikenal sebagai wawancara, adalah situasi di mana seorang pewawancara dan informan berbicara satu sama lain dengan tujuan mendapatkan informasi yang diharapkan tentang responden dengan cara yang paling efisien dan tidak bias.

Peneliti menggunakan metode interview (wawancara), untuk mendapatkan data secara langsung karena:

- a. Peneliti dapat berbicara secara langsung dengan informan;
- b. Peneliti dapat menerima penjelasan terperinci yang relevan dengan penelitian;
- c. Peneliti akan menjadi lebih akrab dengan subjek penelitian;
- d. Peneliti dapat memperoleh data yang benar dan terhindar dari kesalahan hasil dari observasi.

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam oleh alat perekam. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti atau pewawancara dengan responden atau subjek penelitian. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi, pemahaman, atau pandangan yang lebih dalam mengenai suatu topik atau subjek tertentu. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk penelitian ilmiah,

⁴⁴ Stambol A Mappasere and Naila Suyuti, 'Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif', *Metode Penelitian Sosial*, 33 (2019).

jurnalisme, pengembangan produk, perekrutan karyawan, dan banyak bidang lainnya.⁴⁵

Selanjutnya peneliti dapat menjabarkan lebih luas informasi tersebut melalui pengolahan data secara konfrehensif, sehingga wawancara tersebut dapat memungkinkan peneliti untuk dapat mengetahui bagaimana perizinan PKL di Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare

3. Dokumentasi

Selain melalui pengamatan dan interview, informasi juga dapat diperoleh dari informasi yang tersimpan dalam surat, catatan harian, hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan, dan arsip foto. Dokumentasi data dapat digunakan untuk menggali informasi tentang peristiwa masa lalu. Sehingga dokumen tersebut tidak menjadi benda yang tidak berguna, peneliti harus memiliki kepekaan teoritis untuk menggunakannya.

Dokumentasi adalah daftar peristiwa masa lalu. Ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya seni monumental yang dibuat oleh individu. Ini dapat berupa tulisan, seperti catatan harian, sejarah kehidupan (biografi), cerita, peraturan, kebijakan, dll., atau gambar, seperti foto, sketsa, dll. Pada dasarnya, studi dokumen mendukung penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian karena hasil penelitian yang berasal dari wawancara atau observasi akan lebih dapat dipercaya atau kredibel jika didukung oleh pengalaman pribadi dari masa kecil, sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan autobiografi. Peneliti dapat mengumpulkan tulisan, foto, atau karya besar yang terkait atau mendukung subjek penelitian mereka dengan menggunakan metode ini.

⁴⁵ Muhammad Makbul, 'Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian' 2021, 2021.

Metode ini akan mengumpulkan data tentang pedagang Kaki lima, bagaimana Langkah yang di ambil untuk mengatasi persoalan penertiban PKL di parepare, serta kendala yang dihadapi dalam menghadapi persoalan PKL di Kota Parepare.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap data yang dikumpulkan apakah data tersebut sesuai dengan hasil penelitian dan peristiwa yang terjadi di lapangan supaya data tersebut dapat akurat. Untuk mengetahui apakah hasil penelitian (produk) benar, peneliti perlu melakukan pemeriksaan keabsahan data.

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas adalah uji reabilitas yang didasarkan pada kepercayaan pada data yang diperoleh selama penelitian kualitatif. Ini dilakukan sejak awal penelitian untuk mengevaluasi keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis. Agar hasil penelitian dapat disesuaikan dengan konteksnya, penelitian harus lulus tahap kredibilitas, antara lain:

1) Perpanjangan waktu penelitian

Peneliti menggunakan instrumen penelitian kualitatif. Keterlibatan yang signifikan, komitmen dan partisipasi peneliti sangat penting untuk menentukan kredibilitas dan kepercayaan data. Jika data yang dikumpulkan tidak meyakinkan atau tidak dapat dipercaya, peneliti harus mengetahui dan mengenali kapan harus menghentikan penelitian kualitatif. Jika tidak, peneliti harus memperpanjang masa penelitian lapangan dan terus mengumpulkan data baru untuk memenuhi persyaratan sambil meninjau, memeriksa, dan menganalisis data yang ada.

2) Meningkatkan ketekunan pengamatan

Melalui observasi yang berkelanjutan dan serius, peneliti dapat memperluas pemahaman mereka tentang fenomena sosial yang mereka pelajari. Karena banyak fenomena sosial yang tersembunyi atau "tidak terlihat" dan sulit untuk dipahami hanya melalui wawancara, penelitian kualitatif harus menggunakan teknik observasi.

3) Triangulasi

Triangulasi adalah perbandingan data atau sumber data dengan cara dan waktu yang berbeda. Ada dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi kumpulan data dan triangulasi sumber. Beberapa sumber (*multiple sources*) dan variasi informasi yang sama dapat digunakan untuk melakukan triangulasi ini. Menggunakan metode yang berbeda dapat berarti bahwa pada tahap pertama informasi dikumpulkan pada satu aspek dan pada tahap berikutnya informasi dikumpulkan pada aspek yang lain.

4) Member check

Data yang terkumpul kemudian dianalisis, dipertukarkan dan hasilnya dapat diperiksa kembali oleh kelompok lain. Hasilnya kemudian diperiksa kembali dengan kelompok lain dari mana data dikumpulkan.

5) Analisis kasus negatif

Dalam analisis kasus negatif, tujuan utamanya adalah menemukan data yang bertentangan dengan data sebelumnya. Jika hanya terdapat sedikit perbedaan, maka data yang ditemukan dapat dipercaya.

6) Gunakan referensi yang benar

Keyakinan akan keakuratan data dan informasi yang dikumpulkan akan semakin kuat ketika bahan referensi yang akurat disediakan. Laporan tertulis berdasarkan hasil penelitian atau hasil kerja lapangan atau diskusi tertulis dari data tertulis harus dibandingkan dengan pendapat para ahli dalam referensi yang dikumpulkan.

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, hal ini juga disebut sebagai dependabilitas. Dependabilitas adalah ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi prosedur penelitian yang telah ditetapkan. dependabilitas dapat diuji dengan cara memeriksa seluruh proses penelitian secara keseluruhan. Hasil penelitian ini tidak dapat dikatakan berhasil jika tidak dapat menunjukkan bahwa rangkaian proses penelitian yang dilakukan adalah nyata.

Metode untuk menguji dependabilitas adalah melalui audit yang dilakukan oleh auditor independen atau badan pengawas berdasarkan serangkaian pemeriksaan. Misalnya, bagaimana peneliti mulai memahami masalah dan tujuan penelitian, langkah apa yang digunakan untuk pengumpulan data, bagaimana keabsahan data ditentukan, bagaimana data dianalisis, dan bagaimana kesimpulan ditarik. Jika peneliti tidak memahami bidang atau proyek penelitiannya, maka kepercayaan mereka dapat dipertanyakan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber-sumber lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data dimulai sejak perumusan dan penjelasan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung

terus menerus sampai hasil penelitian selesai ditulis. Analisis data di sini menjadi panduan bagi penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Teknik-teknik analisis datanya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data adalah mengurangi atau menyederhanakan data untuk memenuhi persyaratan dan, tentu saja, untuk mempermudah memperoleh informasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, misalnya melalui pengamatan langsung di lokasi, wawancara, survei dan kepuasan pelanggan, tentu saja dalam format yang kompleks. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting dan tidak penting. Data yang dikategorikan dalam kelompok tidak penting dapat dibuang dengan aman atau tidak digunakan. Peneliti juga dapat membuang data yang tidak penting dan menyimpan data yang penting, tergantung pada kebutuhan peneliti. Hal ini memudahkan proses menuju tujuan untuk mendapatkan informasi yang bermakna, jelas, dan memecahkan masalah.

2. Model Data/Penyajian Data

Setelah reduksi data selesai, berbagai jenis analisis data kualitatif beralih ke fase penyajian data atau visualisasi. Seperti namanya, fase ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan data yang telah disederhanakan atau direduksi pada fase sebelumnya. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti bagan, diagram, piktogram, dan lainnya. Tujuan dari menganalisis data kualitatif adalah untuk menyajikan data dengan cara yang jelas, sistematis dan terorganisir sehingga kumpulan data dapat dikomunikasikan dengan lebih mudah dan mengandung informasi yang jelas bagi pembaca.

3. Simpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif. Data dikumpulkan, disintesis, dan disajikan dengan menggunakan model atau metode untuk menarik kesimpulan. Informasi klasifikasi ini dapat digunakan dalam laporan penelitian dan dimasukkan ke dalam bagian klasifikasi. Dengan kata lain, pada tahap di mana kesimpulan ditarik, pembaca laporan penelitian juga dapat menemukan hasilnya. Ketika semua informasi yang tersedia ditafsirkan, dievaluasi, atau disajikan dalam format yang mudah dipahami, keputusan baru dapat diambil.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi penataan dan perizinan terhadap PKL di wilayah Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima⁴⁶ mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan penataan kawasan serta pengaturan lokasi usaha bagi PKL. Penataan tersebut mencakup identifikasi zonasi lokasi yang diperbolehkan dan larangan berdagang di zona tertentu seperti trotoar dan badan jalan, yang secara langsung menyangkut ketertiban ruang publik dan kelancaran lalu lintas. Lebih lanjut, pelaksanaan teknis dari penataan tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 49 Tahun 2021,⁴⁷ khususnya pada Pasal 5, yang mengatur mekanisme perizinan, pembinaan, serta pemberdayaan pedagang kaki lima. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi peraturan ini kerap kali tidak berjalan optimal. Di sejumlah titik dalam wilayah Kota Parepare, terutama di lokasi dengan aktivitas masyarakat yang padat, sering muncul kawasan kumuh, bangunan liar, serta ketidakteraturan pedagang.

Keberadaan pedagang kaki lima yang tidak tertata menyebabkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, terutama pada pagi hari saat pelajar dan masyarakat memulai aktivitasnya. Selain itu, keberadaan pembeli yang memarkirkan kendaraan secara sembarangan memperparah kemacetan, menurunkan estetika kota, serta menimbulkan penumpukan sampah yang mencemari lingkungan. Situasi ini menjadi kontradiktif jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022.⁴⁸ tentang Fasilitas Pengembangan Usaha Perdagangan, yang

⁴⁶ Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2008.

⁴⁷ Peraturan Walikota Parepare Nomor 49 Tahun 2021.

⁴⁸ Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2022.

salah satunya menekankan pentingnya pengembangan usaha mikro termasuk PKL secara tertib, berdaya saing, dan berbasis keberlanjutan lingkungan. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah didorong untuk menyediakan sarana dan prasarana berdagang yang memadai, serta melakukan pembinaan dan penataan secara terintegrasi guna meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil dan informal, termasuk PKL. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dan peraturan yang berlaku menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi kebijakan. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas instansi, melakukan pengawasan yang konsisten, serta melibatkan PKL dalam proses pembinaan partisipatif. Hal ini penting untuk mewujudkan penataan PKL yang tidak hanya tertib secara hukum, tetapi juga memberdayakan secara ekonomi dan menjaga ketertiban serta keindahan lingkungan kota.

Permasalahan ini juga menjadi semakin kompleks ketika aktivitas pedagang kaki lima dilakukan di sepanjang jalan nasional, yang sejatinya memiliki fungsi strategis sebagai jalur utama pergerakan antar kota, antar provinsi, serta distribusi logistik nasional. Penggunaan ruang manfaat jalan oleh PKL dan pembeli yang parkir sembarangan secara langsung telah mengganggu fungsi dasar dari infrastruktur jalan tersebut. Situasi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, khususnya Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi lalu lintas jalan dan perlengkapan jalan.”⁴⁹ Berdasarkan ketentuan tersebut, badan jalan, trotoar, dan bahu jalan merupakan area yang diperuntukkan secara eksklusif untuk kepentingan lalu lintas dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi seperti berdagang. Dengan kata lain, keberadaan PKL di ruang manfaat jalan, khususnya jalan nasional, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan dapat dikenakan tindakan penertiban oleh aparat yang berwenang.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004.

Pedagang kaki lima yang berjualan di tempat atau fasilitas umum tanpa izin dari pemerintah daerah Kota Parepare dianggap juga melanggar Perda Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan PKL.⁵⁰ Untuk menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban serta ketentraman masyarakat, pemerintah Kota Parepare menyerahkan tugas ini kepada Kepolisian Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Aparatur Sipil Negara, “Tipologi dan struktur perangkat Satpol PP provinsi dan Satpol PP kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah.”⁵¹ Satpol PP memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta melindungi masyarakat

Saat ini, Pemerintah Kota Parepare di bawah arahan langsung Bapak Wali Kota, tengah menjalankan kebijakan penertiban dan relokasi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di lokasi-lokasi yang dilarang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan serta mendukung penataan kota yang lebih baik. Penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bekerja sama dengan lurah, camat, serta dinas terkait. Proses ini dilaksanakan secara bertahap dengan pendekatan yang humanis dan edukatif. Tahap pertama dimulai dengan sosialisasi dan edukasi kepada para PKL melalui penyampaian surat pernyataan yang menegaskan larangan berjualan di area yang tidak diperbolehkan. Tahapan ini dimaksudkan agar para pedagang memahami tujuan dari penertiban serta diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian.

Setelah tahap sosialisasi, dilanjutkan dengan pendataan terhadap para pedagang yang terdampak. Data ini menjadi dasar dalam menyiapkan lokasi relokasi yang layak dan sesuai. Pemerintah Kota Parepare telah menyiapkan beberapa tempat khusus untuk

⁵⁰ Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan PKL.

⁵¹ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang ASN.

menampung para PKL yang direlokasi. Tempat relokasi utama saat ini adalah eks Pasar Seni yang merupakan aset Pemerintah Kota dan terletak di Kelurahan Cappa Galung. Sebagian besar PKL yang telah ditertibkan kini sudah direlokasi ke lokasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan eks Terminal Soreang yang berada di Kelurahan Bukit Harapan sebagai lokasi relokasi tambahan. Penempatan di lokasi-lokasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk merelokasi semata, tetapi juga dibarengi dengan program pembinaan. Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan Dinas Koperasi dilibatkan untuk memberikan pembinaan lanjutan, guna meningkatkan kualitas usaha para pedagang. Melalui kebijakan ini, diharapkan para PKL dapat beraktivitas secara legal, aman, dan tertib di lokasi yang telah disediakan, serta mendapatkan dukungan pembinaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Searah yang dikatakan oleh sekretaris Satpol PP Kota Parepare, Wahyufi Bakri Bahwa:

“Untuk kebijakan sekarang Pemerintah Parepare melalui bapak walikota Parepare menginstruksikan untuk melakukan penertiban kemudian merelokasi bagi para PKL yang berjualan di tempat-tempat yang dilarang melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adapun mereka yang direlokasi Satpol PP bersama lurah dan camat beserta dinas Terkait melakukan proses penertiban dengan didahului beberapa tahapan, yang pertama edukasi dan sosialisasi melalui surat pernyataan. kemudian, Tahapan kedua melalui pendataan, setelah melakukan pendataan, sekarang kita sudah siapkan tempat relokasinya dan akan dibina oleh dinas terkait dalam hal ini adalah Disnaker dan koperasi, dan ada beberapa tempat yang merupakan relokasi bagi PKL yang ditertibkan yang sudah di data. Yang pertama eks pasar seni yang merupakan aset pemerintah daerah parepare berada di kelurahan cappa galung, kemudian kita lagi persiapkan juga eks terminal soreang yang berada di kelurahan bukit harapan, disitu rencana tempat relokasi para PKL, dan sementara ini sudah sebagaian besar sudah direlokasi di eks pasar seni.”⁵²

⁵² ‘Wahyufi Bakri, Sekretaris Satpol PP Kota Parepare, Wawancara Di Kantor Dinas Satuan Pramong Praja, Tanggal 21 Juni 2025’.

Dalam implementasinya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan di wilayah Kelurahan Galung Maloang belum berjalan secara optimal. Mayoritas PKL tidak memiliki izin usaha resmi karena keterbatasan pengetahuan, anggapan bahwa izin tidak penting, dan tidak adanya pendampingan langsung dari pihak kelurahan. Di sisi lain, penataan lokasi belum terlaksana secara menyeluruh karena belum tersedia lahan yang memadai sebagai tempat relokasi di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, implementasi penataan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Galung menunjukkan adanya upaya pemerintah setempat dalam menata keberadaan PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Dalam rangka penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kecamatan Bacukiki, Pemerintah Kota Parepare melalui koordinasi dengan pejabat wilayah setempat telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani aktivitas perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah ini dilakukan guna menghindari pelanggaran terhadap pemanfaatan fasilitas umum seperti trotoar dan badan jalan. Bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pasar, solusi sementara yang telah disepakati adalah dengan menempatkan para PKL ke dalam Pasar Rakyat yang berada di wilayah Bacukiki. Pasar ini dipandang sebagai lokasi yang lebih representatif dan sesuai dengan peruntukan aktivitas perdagangan. Sementara itu, bagi para PKL yang berjualan di sekitar area permukiman atau di depan rumahnya, diharapkan agar segera menggeser atau memindahkan aktivitas jual belinya ke dalam halaman rumah masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ruang milik jalan serta menjaga ketertiban dan keselamatan lingkungan sekitar.

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah kendala. Misalnya, masih banyak PKL yang berjualan di trotoar atau badan jalan, yang menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu estetika. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lahan khusus PKL. Upaya penataan juga belum sepenuhnya berjalan efektif karena tidak semua PKL bersedia dipindahkan ke lokasi yang telah ditentukan, seperti pasar rakyat atau sentra kuliner. Alasan utamanya adalah kurang strategisnya lokasi baru dan menurunnya jumlah pembeli. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor dan partisipasi aktif dari PKL sangat dibutuhkan agar penataan berjalan optimal. Namun pemerintah kota Parepare selalu menghimbau kepada PKL untuk masuk ke wilayah yang sudah di siapkan.

Dalam hal perizinan, pemerintah kelurahan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menyediakan layanan perizinan usaha mikro, termasuk untuk PKL. Namun demikian, tingkat kesadaran dan kepatuhan PKL terhadap perizinan masih rendah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar PKL tidak memiliki izin resmi karena menganggap proses perizinan rumit, memakan waktu, atau tidak memberikan manfaat langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf DPMPTSP Kota Parepare A. Syafri Patiroi:

“Diketahui bahwa saat ini pemerintah telah mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha mikro termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Kebijakan ini sejalan dengan perintah Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 dan didukung oleh pelaksanaan teknis di daerah melalui DPMPTSP. Petugas DPMPTSP menyampaikan bahwa , cepat, dan tanpa harus datang langsung ke kantor dinas. Prosesnya bisa dilakukan secara mandiri melalui website <https://oss.go.id>, hanya dengan menggunakan KTP dan nomor HP aktif. NIB

bagi usaha mikro (termasuk PKL) tidak lagi memerlukan NPWP, SIUP, atau dokumen lain yang kompleks”⁵³

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih banyak PKL yang belum mengetahui kemudahan ini. Sosialisasi dianggap belum merata hingga tingkat kelurahan. Beberapa di antaranya bahkan tidak mengetahui bahwa mereka diwajibkan untuk memiliki izin usaha tertentu. Sosialisasi dari pihak kelurahan dan dinas terkait dianggap masih kurang intensif. Selain itu, tidak adanya sanksi tegas terhadap PKL yang tidak memiliki izin membuat regulasi ini tidak berjalan optimal. Padahal, perizinan sangat penting tidak hanya sebagai bentuk legalitas, tetapi juga untuk membuka peluang pembinaan, perlindungan hukum, hingga akses bantuan dari pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan sosial UMKM.

Sesuai yang dikatakan oleh Reski, salah satu PKL di Daerah Galung Maloang, bahwa:

“Selama ini saya tidak tahu kalau untuk berjualan di tempat umum itu harus punya yang namanya NIB. Saya baru dengar istilah itu sekarang. Tidak pernah ada sosialisasi atau pemberitahuan langsung dari pihak kelurahan atau dari dinas terkait. Kalau memang harus ada izin seperti itu, seharusnya ada penyuluhan atau pemberitahuan dulu ke pedagang seperti kami, karena banyak dari kami yang tidak tahu apa-apa soal proses perizinan. Kami cuma niatnya mencari nafkah saja. Kalau memang itu penting dan wajib, kami bersedia mengurus, asal dijelaskan caranya dan dibantu prosesnya.”⁵⁴

Sejauh ini pemerintah sudah melakukan upaya dalam penertiban PKL di beberapa wilayah sesuai dengan aturan yang berlaku Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satpol PP dan kelurahan setempat, ditemukan bahwa bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak memiliki izin atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

⁵³ ‘Asri, Jabatan Fungsional Penata Perizinan DPMPTSP Kota Parepare, Wawancara Di Kantor DPMPTSP, Tanggal 21 Juni 2025’.

⁵⁴ ‘Reski, Pedagang Kaki Lima, Wawancara Di Jl. Garuda Kel. Galung Maloang Kota Parepare, Tanggal 30 Juni 2025’.

daerah, penindakan dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme yang telah diatur dalam beberapa regulasi, antara lain Perda Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan PKL,⁵⁵ Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.⁵⁶ Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa pendekatan awal dilakukan secara persuasif, yaitu dengan teguran lisan yang disertai surat pernyataan, yang berisi komitmen pedagang untuk tidak lagi mengulangi pelanggaran terhadap peraturan daerah yang berlaku.

Apabila PKL tetap mengulangi pelanggaran, maka akan diberikan Surat Peringatan (SP) Pertama, sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Perda. SP 1 ini diberikan dengan batas waktu maksimal 3 hari. Jika dalam kurun waktu tersebut pelanggaran masih terjadi, maka dilanjutkan dengan SP 2 yang berlaku selama 2 hari. Apabila setelah masa SP 2 PKL kembali ditemukan melanggar, maka diberikan SP 3, disertai tindakan tegas berupa penyidikan oleh penyidik Satpol PP.

Selanjutnya, jika PKL tetap tidak mematuhi aturan yang berlaku, maka proses akan dilimpahkan ke jalur hukum melalui tindak pidana ringan (tipiring). Dalam proses ini, pelaku pelanggaran dapat dikenai sanksi berupa ancaman pidana kurungan selama 3 bulan atau denda maksimal sebesar Rp5.000.000. Mekanisme penegakan ini menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban umum dan menunjukkan bahwa meskipun pemerintah bersikap persuasif dalam awal penanganan, namun juga tegas dalam menindak pelanggaran yang berulang. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum para PKL terhadap pentingnya mengikuti prosedur perizinan dan ketentuan daerah

⁵⁵ Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan PKL

⁵⁶ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota parepare sudah menjalankan atau mengimplementasikan aturan yang ada namun pada prosesnya masih banyak PKL yang tidak tertib atau melanggar aturan hal ini terjadi karena pada proses penertiban Satpol PP dilakukan secara tidak merata atau sistem tebang pilih dalam artian Satpol PP hanya menyasar daerah tertentu dalam melakukan penertiban

Dalam pelaksanaan tugas penertiban, Satpol PP kerap kali dinilai tidak konsisten atau cenderung melakukan tindakan secara tidak merata, bahkan terkesan tebang pilih. Artinya, penertiban hanya difokuskan pada wilayah-wilayah tertentu, sementara daerah lain yang memiliki permasalahan serupa justru dibiarkan tanpa penanganan yang jelas. Hal ini menimbulkan kesan diskriminatif dan tidak adil dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban umum dan perizinan pedagang kaki lima (PKL). Kebijakan yang tidak konsisten semacam ini dapat mengundang ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak perda, serta berpotensi menimbulkan konflik sosial di antara para PKL yang merasa diperlakukan secara tidak setara. Oleh karena itu, penting bagi Satpol PP untuk menerapkan pendekatan yang adil, transparan, dan menyeluruh dalam proses penertiban guna menciptakan tata kelola yang lebih baik dan berkeadilan.

Untuk itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap pola kerja Satpol PP, khususnya dalam merumuskan strategi penertiban yang adil, transparan, dan menyeluruh. Penertiban harus dilakukan berdasarkan data yang akurat, dengan mempertimbangkan aspek legalitas, lokasi, dampak sosial, dan pendekatan humanis kepada para PKL. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dari pihak independen atau lembaga pengawas untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau praktik-praktik diskriminatif.

Pada akhirnya, keberhasilan penertiban tidak hanya diukur dari seberapa banyak PKL yang ditertibkan, tetapi juga dari seberapa adil, transparan, dan manusiawi

proses tersebut dijalankan. Ketika masyarakat melihat bahwa penegakan hukum dilakukan secara merata dan adil, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan Satpol PP akan meningkat, yang pada gilirannya akan memudahkan pelaksanaan program penataan kota secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, implementasi penataan dan perizinan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kelurahan Galung Maloang menunjukkan bahwa pemerintah daerah, khususnya melalui Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan DPMPTSP, telah melakukan berbagai langkah konkret dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan legalitas usaha. Langkah-langkah tersebut meliputi pendataan lapangan, pemetaan zonasi, serta identifikasi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan pelanggaran tinggi. Hal ini menjadi dasar dalam merancang strategi penertiban yang lebih terarah dan berbasis data.

Salah satu bentuk implementasi nyata adalah pelaksanaan patroli wilayah secara berkala yang dilakukan oleh Satpol PP untuk memantau aktivitas PKL di titik-titik rawan. Kegiatan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan edukatif, yakni memberikan penyuluhan kepada pedagang mengenai pentingnya tertib aturan dan manfaat memiliki izin usaha. Selain itu, telah dilakukan pula relokasi pedagang ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah, seperti di Taman Mattirotasi, sebagai bentuk solusi jangka menengah dalam menata keberadaan PKL di ruang publik.

Di sisi lain, upaya pemerintah dalam mempermudah proses perizinan usaha, seperti penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi PKL, juga patut diapresiasi. Melalui peran DPMPTSP, para pedagang dapat mengakses layanan perizinan secara lebih mudah dan cepat, bahkan dengan pendampingan langsung dari petugas. Hal ini menunjukkan adanya niat baik dari pemerintah untuk tidak hanya menertibkan, tetapi

juga memberdayakan para pelaku usaha kecil agar dapat berkembang secara legal dan berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum di kalangan PKL, keterbatasan fasilitas di lokasi relokasi, serta masih adanya persepsi negatif dari pedagang terhadap program pemerintah. Beberapa pedagang tetap memilih bertahan di tempat semula karena faktor ekonomi dan kekhawatiran kehilangan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penataan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar dan psikologis para pedagang.

Dalam konteks *siyasah idariyah*, implementasi penataan dan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejatinya telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan dalam Islam, yaitu menjaga kemaslahatan, menegakkan keadilan, dan memelihara ketertiban sosial. Pemerintah sebagai pengelola urusan umat berkewajiban menyediakan sistem yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga manusiawi dan adil. Penataan yang berhasil adalah penataan yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak hidup para pedagang kecil.

Dengan demikian, meskipun telah dilakukan berbagai upaya penataan dan pengaturan perizinan terhadap PKL di wilayah Kelurahan Galung Maloang, masih diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, peningkatan fasilitas pendukung, serta pendekatan yang lebih partisipatif dan dialogis. Diharapkan ke depan, implementasi penataan ini dapat semakin matang dan berorientasi pada solusi jangka panjang yang tidak hanya menyentuh aspek legalitas, tetapi juga membangun kesadaran dan kemandirian ekonomi masyarakat

B. Kendala Pemerintah dalam menertibkan perizinan dan penataan PKL di wilayah Kel.Galung maloang Kota parepare

Dalam pelaksanaan penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), pemerintah di wilayah Kelurahan Galung Maloang menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum dari sebagian besar PKL. Banyak pedagang yang masih enggan mengurus perizinan usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), meskipun prosesnya kini sudah disederhanakan melalui sistem OSS (Online Single Submission). Sebagian dari mereka beranggapan bahwa perizinan hanya akan mempersulit, tanpa melihat manfaat jangka panjang seperti perlindungan hukum atau akses terhadap program bantuan pemerintah.

Di samping itu, ketersediaan lokasi relokasi yang layak dan strategis juga menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah memang telah menyediakan tempat alternatif bagi PKL, seperti area pasar atau taman kota, namun lokasi tersebut dianggap kurang potensial dari segi lalu lintas pembeli. Hal ini menyebabkan banyak PKL tetap memilih berjualan di bahu jalan atau trotoar yang ramai, walaupun melanggar peraturan daerah. Keengganan untuk direlokasi juga dipicu oleh kekhawatiran menurunnya pendapatan karena tidak strategisnya berjualan di tempat baru.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih banyak PKL yang belum mengetahui kemudahan ini. Sosialisasi dianggap belum merata hingga tingkat kelurahan. Banyak PKL di Kelurahan Galung Maloang, misalnya, yang tidak mengetahui bahwa pendaftaran usaha melalui OSS tidak dipungut biaya dan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 10 menit. Menurut pihak DPMPTSP, mereka telah membuka layanan pendampingan langsung di kelurahan dan kecamatan melalui program jemput bola, namun belum semua kelurahan aktif bekerja sama. Selain itu, masih ada anggapan di masyarakat bahwa izin usaha hanya diperuntukkan bagi toko

besar atau pelaku usaha menengah, sehingga minat PKL untuk mengurus NIB masih rendah.

Sesuai yang dikatakan oleh Akbar, salah satu PKL di Daerah Galung Maloang, bahwa:

“Saya pernah dengar soal NIB itu dari teman yang jualan di daerah lain, tapi bukan di Bacukiki. Katanya sekarang semua usaha harus punya NIB supaya usahanya diakui dan bisa dapat bantuan atau fasilitas lain dari pemerintah. Sempat juga saya berniat mau urus, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Di sini belum pernah ada penyuluhan atau sosialisasi langsung dari pemerintah atau dinas yang terkait. Jadi banyak pedagang di sini yang akhirnya beranggapan kalau kita tidak perlu daftarkan usaha atau buat NIB, apa lagi kalau hanya jualan kecil-kecilan. Selama ini juga tidak pernah ditanyai soal itu oleh pihak kelurahan atau kecamatan.”⁵⁷

Senada yang dikata oleh Husni, salah satu PKL di Daerah Galung Maloang bahwa:

"Sempat saya mau urus NIB karena dengar-dengar bisa bantu kalau mau dapat bantuan usaha, tapi saya tidak tahu caranya. Tidak ada juga yang datang kasih penjelasan. Jadi ya saya pikir tidak usah, banyak juga yang tidak punya dan tetap bisa jualan.”⁵⁸

Dari sisi yuridis, NIB adalah bukti legalitas usaha sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan menjadi syarat penting untuk memperoleh berbagai program pemerintah seperti bantuan UMKM, pelatihan usaha, hingga perlindungan hukum atas tempat usaha. Dengan demikian, DPMPTSP telah menciptakan sistem yang inklusif dan mudah diakses untuk mendorong legalitas PKL. Namun, tantangan terbesar bukan pada sistemnya, melainkan pada edukasi, literasi digital, dan keaktifan kelurahan dalam mengarahkan warganya, khususnya pelaku usaha informal seperti PKL

⁵⁷ ‘Akbar, Pedagang Kaki Lima, Wawancara Di Jl. Garuda Kel. Galung Maloang Kota Parepare, Tanggal 2 Juli 2025’.

⁵⁸ ‘Husni, Pedagang Kaki Lima, Wawancara Di Jl. Garuda Kel. Galung Maloang Kota Parepare, Tanggal 2 Juli 2025’.

Salah satu kendala utama yang dihadapi pemerintah dalam menertibkan perizinan dan penataan PKL di wilayah Kelurahan Galung Maloang adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai fungsi fasilitas umum, termasuk badan jalan dan trotoar. Banyak PKL yang belum memahami bahwa ruang-ruang publik seperti trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki dan bukan sebagai tempat usaha. Akibatnya, penggunaan fasilitas tersebut oleh PKL sering kali mengganggu kenyamanan, keselamatan, dan keteraturan aktivitas masyarakat lainnya.

Sesuai yang dikatakan oleh Sari, salah satu warga Bacukiki, bahwa:

“Menurut saya sebagai warga, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di pinggir jalan sebenarnya cukup membantu karena memudahkan kami untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari tanpa harus pergi jauh ke pasar atau toko besar. Namun di sisi lain, keberadaan mereka juga sering kali menyebabkan kemacetan, apalagi jika lapaknya memakan badan jalan atau berada di tikungan yang sempit. Jadi sebenarnya bagus untuk ekonomi masyarakat, tapi perlu ada penataan yang lebih rapi agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.”⁵⁹

Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah masih tergolong rendah. Meskipun sudah dilakukan sosialisasi oleh aparat kelurahan maupun Satpol PP, sebagian besar pedagang belum menjadikan peraturan tersebut sebagai acuan dalam menjalankan usaha mereka. Hal ini menunjukkan masih lemahnya budaya hukum di kalangan PKL, di mana aturan dianggap sebagai beban daripada sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menciptakan ketertiban kota.

Kendala lainnya adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap isi dari Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah, khususnya yang berkaitan dengan larangan berjualan di tempat-tempat tertentu seperti sarana dan prasarana umum atau area publik. Ketiadaan pemahaman ini sering kali membuat para PKL

⁵⁹ ‘Sari Lestari, Warga Bacukiki, Wawancara Di Perumnas, Tanggal 3 Juli 2025’.

merasa tidak bersalah meskipun menempati area yang dilarang, karena mereka tidak mengetahui batas-batas legal yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang lebih intensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar memahami esensi aturan yang berlaku. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kelurahan Galung Maloang telah dilakukan oleh pemerintah setempat sejak tahun 2023 sebagai bagian dari upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan menciptakan keteraturan ruang publik. Namun, hasil penertiban tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih dihadapkan pada berbagai tantangan, tantangan utama yang diidentifikasi adalah rendahnya literasi masyarakat Tentang terhadap pentingnya aturan yang berlaku.⁶⁰ Banyak PKL yang belum memahami dampak jangka panjang dari pelanggaran terhadap Perda, baik terhadap tata kota maupun terhadap aktivitas publik secara umum.

Kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan PKL, menjadi persoalan mendasar. Mereka cenderung menganggap bahwa keberadaan mereka di trotoar, badan jalan, atau area fasilitas umum adalah hal yang wajar karena berhubungan langsung dengan mata pencaharian mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh PKL bukan hanya persoalan ketidakpatuhan, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial ekonomi, di mana mereka merasa tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup.

Tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh PKL tergolong tinggi dan cenderung berulang. Meski telah diberikan teguran secara persuasif dan disertai surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran, banyak di antara mereka yang kembali ke lokasi semula. Hal ini menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan pemerintah belum memberikan efek jera yang kuat, terutama jika tidak dibarengi dengan solusi ekonomi atau penataan ulang lokasi yang lebih manusiawi dan mendukung aktivitas mereka.

⁶⁰ M Ali Rusdi and Syafaat Anugrah Pradana, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Program Penurunan Stunting BKKBN Dalam Perspektif Nafkah Dan Kesejahteraan Keluarga', 2025.

Pemerintah sebenarnya telah berupaya melakukan pendekatan yang mengedepankan pembinaan, bukan hanya tindakan represif. Namun, hambatan utamanya adalah ketidakseimbangan antara penegakan hukum dan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi PKL. Sebagian besar dari mereka menggantungkan seluruh penghasilannya dari hasil berdagang di tempat yang strategis, walaupun melanggar aturan. Ketika dipindahkan ke lokasi resmi yang kurang ramai, pendapatan mereka menurun drastis, sehingga mereka cenderung kembali ke tempat semula yang sebenarnya sudah dilarang.

Selain faktor ekonomi, kurangnya pemahaman terhadap isi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah juga memperparah kondisi. Banyak pedagang yang tidak mengetahui secara rinci isi aturan yang melarang mereka berjualan di tempat tertentu, seperti fasilitas umum dan sarana prasarana publik. Akibatnya, mereka menganggap bahwa penertiban yang dilakukan adalah bentuk pengusiran semata, bukan sebagai bentuk pengaturan demi kepentingan bersama.

Pendekatan komunikasi yang belum optimal juga turut menjadi kendala. Meskipun pemerintah sudah melakukan sosialisasi, namun metode yang digunakan belum sepenuhnya efektif menjangkau seluruh lapisan PKL, khususnya yang berusia lanjut atau tidak melek teknologi. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel Satpol PP dan kurangnya koordinasi antar instansi juga membuat proses penertiban tidak konsisten. Ini menimbulkan persepsi di kalangan PKL bahwa aturan dapat dilanggar tanpa konsekuensi serius.

Dibutuhkan strategi penanganan yang lebih komprehensif untuk mengatasi persoalan ini, seperti pemberdayaan ekonomi, penyediaan lokasi berjualan yang strategis, dan pelatihan kewirausahaan bagi PKL. Upaya ini perlu dilengkapi dengan

penguatan kesadaran hukum melalui edukasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Pemerintah juga perlu melibatkan tokoh masyarakat atau organisasi lokal untuk membangun kepercayaan dan komunikasi dua arah dengan para pedagang.

Dengan adanya pendekatan yang lebih holistik, diharapkan penertiban PKL tidak hanya dipandang sebagai bentuk pengusiran atau pembatasan mata pencaharian, melainkan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan kota yang tertib, adil, dan berkelanjutan. Penting bagi pemerintah untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menyediakan solusi alternatif yang manusiawi dan mendukung kehidupan ekonomi masyarakat kecil.

Seperti yang dikatakan sekretaris Satpol PP bapak Wahyufi Bakri. :

“Di tahun 2023 kami sudah melakukan penertiban hanya saja tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya dan dampak bagi kegiatan mereka yang melanggar PERDA masih kurang. Untuk pelanggaran terutama PKL memang kegiatannya rawan dalam artian tingkat pelanggaran terulang itu tinggi karena mereka juga merasa mata pencaharian mereka ada disitu sehingga mereka juga harus bekerja walaupun mereka juga melakukan pelanggaran”⁶¹

Namun dalam pelaksanaan penertiban dan penataan ini, terdapat beberapa persoalan yang terjadi, contohnya kurangnya koordinasi antara pihak PKL dan pemerintah, kurangnya kesadaran dari para pedagang, dan kurangnya fasilitas serta infrastruktur yang memadai.

1. Kurangnya Komunikasi

Kurangnya interaksi yang intensif dari beberapa pihak yang terlibat seringkali terjadi akibat kesibukan masing-masing pihak. Interaksi merupakan

⁶¹ ‘Wahyufi Bakri, Sekretaris Satpol PP Kota Parepare, Wawancara Di Kantor Dinas Satuan Pramong Praja, Tanggal 27 Juni 2025’.

salah satu hal penting yang harus dibangun oleh semua pihak yang terkait, terlebih lagi ketika ada perbedaan kepentingan. Sebagai lembaga eksekutif di tingkat Kabupaten, Pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan yang telah diambil nya, namun kebijakan tersebut juga harus memperhatikan kepentingan rakyat, termasuk penertiban dan penataan PKL. Namun, dalam menyusun agenda kebijakan, pemerintah daerah seringkali bertindak sepihak sebagai agen tunggal dalam menyelesaikan permasalahan. Perbedaan persepsi dan logika dalam memandang suatu permasalahan antara pemerintah dan PKL dapat menjadi alasan tidak terlibatnya secara aktif perwakilan dari PKL dalam tim kebijakan konsep relokasi PKL pada penertiban dan penataan PKL. Ada beberapa pihak yang terkait, yaitu pemerintah, PKL, dan masyarakat.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi semua kepentingan masyarakat nya tanpa terkecuali, PKL sebagai pihak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan masyarakat yang menuntut kenyamanan dalam beraktifitas. Ketiga pihak ini memiliki kepentingan yang saling bertentangan, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk dicarikan penyelesaian yang baik dan tidak merugikan pihak manapun. Namun, seperti kebijakan publik lainnya, pasti ada pihak yang merasa tidak puas karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ketidakpuasan ini bukan berarti mereka dirugikan atau tidak didengarkan keinginannya. Untuk menghindari hal ini, perlu terjalin interaksi yang baik dan berkesinambungan di antara ketiga pihak tersebut,terlebih lagi antara PKL sebagai obyek

2. Kurangnya kesadaran pedagang

Kesadaran para pedagang sangat penting dalam melaksanakan proses pengaturan dan penataan PKL di Kota Parepare. Apabila para pedagang memiliki kesadaran, kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh pemerintah akan berjalan lancar. Namun, saat ini masih banyak pedagang yang tidak patuh dan berjualan di luar area pasar. Selain itu, beberapa pedagang berebutan untuk mendapatkan tempat yang strategis karena kondisi bangunan yang kurang sesuai dengan keinginan mereka.

Alasan yang sering digunakan adalah tempat yang disediakan kurang strategis sehingga dagangan mereka kurang laku. Namun, para pedagang harus menyadari bahwa penataan tempat berdagang sangat penting dan harus diikuti agar mereka merasa nyaman dan tidak takut terkena gusur atau dipindahkan. Jika para pedagang mau menaati aturan yang telah ditetapkan, maka kelangsungan usaha mereka akan terjamin.

3. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai

Salah satu permasalahan mendasar dalam proses penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kelurahan Galung Maloang adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai bagi para pedagang. Pemerintah memang telah menyediakan beberapa lokasi alternatif untuk relokasi, namun fasilitas yang tersedia di tempat tersebut sering kali belum memenuhi kebutuhan dasar para pedagang, seperti ketersediaan air bersih, listrik, tempat penyimpanan barang, keamanan, maupun aksesibilitas terhadap

pembeli. Kondisi ini menyebabkan para PKL enggan berpindah dari lokasi semula, meskipun sudah sering disosialisasikan.

Minimnya fasilitas pendukung membuat banyak pedagang merasa bahwa berpindah ke tempat resmi justru akan menurunkan omzet mereka. Misalnya, area relokasi yang jauh dari pusat keramaian atau tidak terlihat oleh lalu lintas umum akan sulit menarik pembeli. Hal ini menyebabkan para PKL kembali ke lokasi-lokasi lama, seperti trotoar atau badan jalan, yang sebenarnya dilarang untuk aktivitas jual beli. Kurangnya infrastruktur yang memadai menjadi alasan utama mengapa proses penertiban kerap tidak berkelanjutan dan hanya bersifat sementara. Dari sisi pemerintah, keterbatasan anggaran dan luas lahan sering kali menjadi penghambat dalam penyediaan fasilitas yang layak bagi PKL. Padahal, jika pemerintah mampu menyediakan lokasi dagang yang terorganisir, bersih, dan strategis, maka para PKL akan lebih mudah diarahkan untuk mengikuti aturan. Sarana yang baik tidak hanya mendukung kenyamanan pedagang, tetapi juga menciptakan suasana pasar yang tertib dan menarik bagi konsumen.

Dalam konteks ini, penyediaan prasarana bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Dalam perspektif *siyasaḥ idariyah*, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kemaslahatan rakyat. Seorang pemimpin dalam Islam berkewajiban tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menyediakan fasilitas yang memungkinkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara tertib dan layak. Hal ini sejalan dengan

prinsip *masalah mursalah* dalam tata kelola pemerintahan Islam, yaitu setiap kebijakan yang bertujuan menjaga kemaslahatan umum harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur yang baik bagi PKL adalah bentuk implementasi tanggung jawab moral dan administratif pemerintah dalam mewujudkan keadilan social

4. Faktor Ekonomi PKL

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan paling kuat yang melatarbelakangi keberadaan dan keteguhan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk tetap berdagang di tempat-tempat yang melanggar aturan, seperti trotoar, badan jalan, dan ruang publik lainnya. Sebagian besar PKL berasal dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang mengandalkan sektor informal sebagai satu-satunya sumber mata pencaharian.

Kondisi ini membuat mereka lebih memilih mengambil risiko melanggar peraturan daerah daripada kehilangan pendapatan harian yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Situasi tersebut menggambarkan adanya dilema antara penegakan hukum dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat kecil. PKL melihat lokasi strategis seperti pinggir jalan sebagai tempat yang potensial untuk menarik pembeli, dibandingkan harus pindah ke lokasi resmi yang dianggap sepi atau tidak menguntungkan secara ekonomi. Akibatnya, banyak dari mereka memilih untuk bertahan meskipun berulang kali ditertibkan, karena bagi mereka yang terpenting adalah tetap bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Di sisi lain,

program relokasi dan penataan yang dilakukan pemerintah akan sulit berhasil tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi ini.

Para PKL membutuhkan jaminan bahwa lokasi baru tempat mereka direlokasi mampu memberikan prospek ekonomi yang sama atau bahkan lebih baik. Oleh karena itu, selain menyediakan tempat berjualan yang layak, pemerintah juga perlu melibatkan pembinaan ekonomi, pelatihan usaha, dan akses permodalan agar para PKL tidak hanya tertib secara hukum, tetapi juga berdaya secara ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi pemerintah dalam menertibkan perizinan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kelurahan Galung Maloang sangat kompleks dan saling berkaitan. Kendala tersebut tidak hanya berasal dari aspek internal, seperti terbatasnya sarana dan prasarana pendukung atau keterbatasan sumber daya pengawasan, tetapi juga dari faktor eksternal, seperti rendahnya kesadaran hukum di kalangan pedagang serta tekanan kebutuhan ekonomi masyarakat kecil yang memaksa mereka tetap berjualan di lokasi-lokasi terlarang.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, mulai dari pendataan, zonasi, patroli wilayah, hingga relokasi dan pembinaan. Namun demikian, efektivitas upaya-upaya tersebut masih menghadapi hambatan ketika tidak disertai dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, termasuk dari para PKL itu sendiri. Ketidakseimbangan antara penegakan aturan dan ketersediaan solusi yang memadai menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan penataan yang ideal.

Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor yang tidak hanya fokus pada pendekatan hukum, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya mengatur, tetapi juga harus memfasilitasi, memberdayakan, dan mendampingi para pelaku usaha kecil agar dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara legal, tertib, dan berkelanjutan.

Dengan pemahaman yang utuh terhadap berbagai kendala ini, diharapkan ke depan kebijakan penataan PKL di wilayah Galung Maloang dapat disusun secara lebih komprehensif dan berpihak kepada kepentingan bersama. Penertiban yang berhasil bukanlah yang sekadar menghapus keberadaan PKL dari ruang publik, melainkan yang mampu memberikan solusi adil, membina kemandirian ekonomi, serta menjaga harmoni antara aturan dan realitas sosial masyarakat

C. Upaya Pemerintah dalam menertibkan PKL di Wilayah Kel.Galung Maloang dalam perspektif siyash idariyah

Strategi adalah rangkaian langkah atau aktivitas yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu di mana ada rintangan dan peluang terhadap implementasi kebijakan yang diusulkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pedagang kaki lima (PKL) sebagai salah satu usaha di sektor informal yang dimana apabila di kelola dengan baik dapat memberikan peluang bagi pemerintah dalam pengembangan pembangunan suatu wilayah.

Selain itu, pemerintah daerah dapat menjadikan retribusi dari sector pedagang kaki lima ini sebagai sumber pendapatan asli daerah yang dikelola. Berdasarkan pedoman prosedur untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan umum serta memastikan penerapan PERDA oleh Kepala Daerah, strategi yang efektif untuk menertibkan pedagang kaki lima adalah melalui pembinaan dan penertiban., strategi

merupakan seni menggunakan keahlian dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Dengan menggunakan keahlian dalam memperoleh keuntungan dengan kondisi yang baik, pembinaan dapat dilakukan dengan konsep perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan, serta pengendalian dalam bidang ketertiban. Tujuan dari pembinaan adalah untuk menangani segala bentuk ancaman terhadap ketertiban dan kenyamanan umum yang dirasakan oleh pelaku pelanggaran dalam masyarakat, serta memastikan kelancaran pemerintahan dan peraturan umum. Pengawasan dan pelaksanaan penertiban dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kepatuhan pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah.

Namun, tindakan ini hanya berupa peringatan, larangan, penghentian sementara, bimbingan, dan pengarahan. Penertiban dilakukan dengan tujuan mencegah tindakan kekerasan antara Satuan Polisi Pamong Praja dan pedagang kaki lima liar. Satpol PP menggunakan keahlian sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan pendekatan pembimbingan dan pengarahan secara harmonis.

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kelurahan Galung Maloang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, keindahan kota, serta pemanfaatan ruang publik secara tertib dan teratur. Dalam pelaksanaannya, penertiban ini tidak hanya dilihat dari sisi administratif pemerintahan, tetapi juga dapat dianalisis melalui pendekatan *siyasa idariyah*, yaitu konsep tata kelola pemerintahan dalam perspektif Islam yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban dalam administrasi publik.

Secara umum, ada beberapa strategi yang dapat diadopsi oleh pemerintah dalam menertibkan dan menata PKL:

1. Pemetaan dan Identifikasi:

Melakukan pemetaan dan identifikasi PKL yang ada di wilayah pemerintah daerah. Hal ini akan membantu pemerintah dalam memahami jumlah, lokasi, jenis usaha, dan pola aktivitas PKL. Salah satu langkah awal yang dilakukan pemerintah dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kelurahan Galung Maloang adalah melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap lokasi-lokasi yang menjadi titik konsentrasi aktivitas PKL. Langkah ini sangat penting untuk mengetahui kondisi riil di lapangan, termasuk jumlah pedagang, lokasi mereka berjualan, jenis dagangan yang dijual, serta sejauh mana tingkat pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Data yang akurat menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan penataan yang tepat sasaran.

Pemetaan ini juga mencakup klasifikasi wilayah berdasarkan tingkat kerawannya, yaitu seberapa tinggi frekuensi pelanggaran atau gangguan ketertiban yang ditimbulkan oleh aktivitas PKL di titik tertentu. Dari hasil wawancara dengan Satpol PP Kota Parepare, diketahui bahwa beberapa titik di Galung Maloang tergolong rawan, baik dari sisi kepadatan pedagang maupun dampaknya terhadap arus lalu lintas dan ruang publik. Wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi inilah yang kemudian menjadi prioritas dalam program penertiban dan pengawasan intensif.

Identifikasi ini tidak hanya mencatat lokasi, tetapi juga menganalisis alasan para pedagang memilih lokasi tertentu, misalnya karena letaknya

strategis, dekat dengan keramaian, atau minim pengawasan. Pemerintah kemudian menggunakan hasil identifikasi ini untuk merancang solusi yang lebih efektif, seperti program relokasi yang mempertimbangkan aspek strategis dan akses ekonomi, agar para PKL bersedia berpindah ke lokasi resmi yang telah disediakan. Dengan demikian, kebijakan penataan tidak hanya memindahkan masalah, tetapi juga menyelesaikannya secara tuntas.

Dalam kerangka *siyasa idariyah*, proses pemetaan dan identifikasi ini merupakan wujud dari asas *tadbir* (perencanaan dan pengelolaan) dalam pemerintahan Islam, di mana setiap kebijakan harus berbasis pada data, keadilan, dan pemahaman menyeluruh atas kondisi masyarakat. Pemerintah yang baik dalam Islam bukan hanya mengatur, tetapi juga memahami akar masalah dan merumuskan solusi berdasarkan realitas lapangan. Oleh karena itu, pemetaan dan identifikasi yang dilakukan merupakan langkah strategis dalam memastikan kebijakan penataan PKL bersifat adil, maslahat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Pembentukan Tim Penertiban:

Membentuk tim khusus yang terdiri dari aparat penegak hukum, petugas dinas terkait, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan penertiban dengan efektif. Tim ini bertanggung jawab atas pemantauan, penindakan, dan pengawasan terhadap PKL. Sebagai bagian dari strategi penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kelurahan Galung Maloang, Pemerintah Kota Parepare telah melakukan langkah taktis melalui pembentukan tim penertiban lintas sektor. Tim ini terdiri atas berbagai instansi terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku pelaksana utama di lapangan, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, serta aparat dari kelurahan dan kecamatan

setempat. Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan proses penertiban berjalan secara terpadu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembentukan tim ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, mencegah tumpang tindih tugas, serta membangun pendekatan yang lebih humanis dalam menghadapi para pedagang. Dengan adanya tim gabungan, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif, seperti memberikan teguran secara bertahap, penyuluhan mengenai pentingnya izin usaha, serta sosialisasi lokasi relokasi yang disiapkan oleh pemerintah. Pendekatan yang terstruktur ini diharapkan dapat meminimalkan konflik antara petugas dan pedagang.

Selain itu, keberadaan tim penertiban memungkinkan adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, di mana setiap instansi menjalankan fungsi sesuai kewenangannya. Satpol PP berfokus pada aspek ketertiban umum, Dinas Perdagangan menangani aspek teknis usaha dan legalitas, sedangkan Disnaker memberi pembinaan lanjutan pascarelokasi. Sinergi ini mempercepat proses penyelesaian masalah serta menciptakan sistem penataan yang lebih profesional dan berkelanjutan.

Dalam perspektif *siyasah idariyah*, pembentukan tim penertiban merupakan bentuk pelaksanaan prinsip *syura* (musyawarah) dan *tansiq* (koordinasi) dalam pemerintahan Islam. Sebuah kebijakan yang melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya mencerminkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam mengurus kepentingan umat. Dengan kata lain, pembentukan tim penertiban bukan hanya strategi administratif, tetapi juga mencerminkan nilai tata kelola Islami yang kolaboratif, adil, dan maslahat.

3. Regulasi dan Izin:

Mengeluarkan regulasi yang jelas dan transparan mengenai keberadaan dan aktivitas PKL. Regulasi tersebut mencakup persyaratan izin, tarif retribusi, jam operasional, jenis usaha yang diperbolehkan, dan aturan-aturan

lain yang harus diikuti oleh PKL. Salah satu aspek penting dalam penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kelurahan Galung Maloang adalah regulasi dan perizinan usaha. Pemerintah Kota Parepare telah menetapkan sejumlah aturan, seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali), yang menjadi dasar hukum dalam mengatur aktivitas PKL. Regulasi ini mencakup larangan berjualan di trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum, serta mengatur prosedur perizinan bagi pelaku usaha, termasuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Melalui regulasi tersebut, pemerintah berupaya menciptakan keteraturan ruang publik sekaligus mendorong PKL untuk menjadi pelaku usaha yang legal dan terdata secara administratif. Dengan adanya izin resmi seperti NIB, PKL tidak hanya mendapat pengakuan hukum, tetapi juga dapat mengakses berbagai bentuk pembinaan dan bantuan usaha dari instansi terkait, seperti pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, hingga lokasi relokasi yang ditetapkan pemerintah. Sayangnya, belum semua PKL memahami pentingnya legalitas usaha, sehingga masih banyak yang berdagang tanpa izin resmi.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, DPMPTSP Kota Parepare telah melakukan sosialisasi langsung ke lapangan untuk membantu PKL memahami proses perizinan yang sebenarnya mudah dan tidak berbiaya. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa kepatuhan terhadap regulasi bukan semata-mata kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan dan penguatan usaha kecil. Legalitas usaha diharapkan mampu membawa para PKL keluar dari sektor informal menuju sektor ekonomi yang lebih stabil dan berdaya saing.

Dalam perspektif *siyasah idariyah*, keberadaan regulasi dan sistem perizinan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan keteraturan dan keadilan sosial. Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus mampu mengatur urusan rakyat dengan kebijakan yang berpihak kepada

kemaslahatan umum (*masalahah 'ammah*), termasuk dalam sektor ekonomi. Regulasi yang adil dan prosedur izin yang transparan merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip keadilan dalam pemerintahan, di mana setiap warga negara, termasuk pedagang kecil, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang dalam koridor hukum yang sah.

4. Sosialisasi dan Edukasi:

Melakukan sosialisasi kepada PKL mengenai regulasi dan aturan yang berlaku serta pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban, dan kualitas usaha. Memberikan pendidikan atau pelatihan keterampilan usaha kepada PKL juga penting untuk membantu mereka dalam meningkatkan kualitas usaha. Sosialisasi dan edukasi merupakan bagian penting dari strategi non-represif dalam penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kelurahan Galung Maloang. Pemerintah Kota Parepare melalui dinas terkait, seperti Satpol PP dan Dinas Perdagangan, telah secara rutin melakukan kegiatan sosialisasi kepada para PKL untuk memberikan pemahaman tentang aturan berjualan, larangan menggunakan ruang publik secara sembarangan, serta pentingnya mengurus izin usaha. Pendekatan ini dilakukan agar para pedagang tidak hanya patuh karena takut ditertibkan, tetapi benar-benar memahami alasan dan manfaat dari kebijakan yang diterapkan.

Edukasi yang dilakukan mencakup informasi tentang pentingnya memiliki legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), manfaat relokasi ke tempat yang lebih tertib dan aman, serta potensi pengembangan usaha jika mereka mengikuti program pembinaan dari pemerintah. Dalam praktiknya, pemerintah juga memberikan pendampingan secara langsung di lapangan agar pedagang tidak merasa kesulitan memahami prosedur administrasi. Melalui

kegiatan ini, diharapkan para PKL mulai membangun kesadaran bahwa ketaatan terhadap aturan bukanlah bentuk tekanan, melainkan peluang untuk maju secara legal dan aman.

Namun, Tantangan tetap ada. Masih banyak pedagang yang kurang antusias mengikuti sosialisasi, bahkan ada yang menganggapnya sebagai formalitas belaka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih persuasif dan berkelanjutan, misalnya melibatkan tokoh masyarakat, komunitas pedagang, dan perwakilan kelurahan agar penyampaian informasi lebih efektif dan diterima secara kultural. Edukasi tidak cukup dilakukan sekali, tetapi harus menjadi proses berkelanjutan yang menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi para pelaku usaha kecil.

Dalam kerangka *siyasah idariyah*, sosialisasi dan edukasi adalah bentuk nyata dari tanggung jawab pemimpin dalam membina rakyatnya. Islam mengajarkan bahwa tugas penguasa bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga mengajarkan dan membimbing masyarakat menuju pemahaman yang benar. Rasulullah SAW pun berdakwah dengan cara yang lemah lembut dan penuh pengertian. Oleh karena itu, pendekatan edukatif dalam penertiban PKL merupakan penerapan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan yang berlandaskan *hikmah*, *maw'izhah hasanah* (nasehat yang baik), dan *maslahah* (kebaikan bersama).

5. Penyediaan Fasilitas dan Infrastruktur:

Menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai bagi PKL, seperti tempat berjualan, sanitasi, air bersih, tempat sampah, dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan adanya fasilitas yang memadai, PKL akan

lebih terorganisir dan lingkungan sekitar dapat terjaga. Dalam upaya menertibkan dan menata Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kelurahan Galung Maloang, penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai menjadi aspek yang sangat penting. Pemerintah Kota Parepare menyadari bahwa keberhasilan relokasi dan penataan tidak cukup hanya dengan membuat aturan dan menertibkan secara fisik, tetapi juga harus diiringi dengan penyediaan sarana pendukung yang layak dan fungsional bagi para pedagang. Tanpa adanya tempat yang representatif, bersih, aman, dan strategis, PKL akan cenderung kembali ke lokasi semula yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi.

Sejumlah langkah telah dilakukan, seperti penyediaan tempat relokasi sementara di Taman Mattirotasi dan rencana pemindahan ke Pasar Seni dengan konsep *food court*. Lokasi-lokasi ini dirancang agar para pedagang tetap bisa berjualan di tempat yang tertib, legal, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Namun demikian, beberapa fasilitas yang tersedia di tempat relokasi masih dirasa belum optimal oleh pedagang, seperti keterbatasan akses air bersih, penerangan, tempat penyimpanan barang, hingga jaminan keamanan. Hal ini menjadi catatan penting agar penyediaan infrastruktur tidak bersifat simbolis, tetapi benar-benar mendukung keberlangsungan usaha.

Kurangnya infrastruktur yang memadai menjadi salah satu penyebab mengapa sebagian PKL enggan direlokasi. Mereka merasa bahwa berpindah ke tempat resmi akan mengurangi jumlah pembeli, ditambah dengan minimnya kenyamanan berjualan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi terhadap lokasi relokasi, meningkatkan fasilitas yang ada, dan

melibatkan pedagang dalam proses perencanaan agar penyediaan fasilitas benar-benar sesuai kebutuhan. Ini akan mendorong partisipasi dan kepatuhan dari para PKL dalam mengikuti program penataan.

Dalam perspektif *siyasah idariyah*, penyediaan fasilitas dan infrastruktur merupakan tanggung jawab penting dalam menciptakan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Islam mendorong pemimpin untuk tidak hanya membuat aturan, tetapi juga memastikan bahwa rakyatnya memiliki akses terhadap kebutuhan dasar untuk mencari nafkah dengan cara yang halal dan tertib. Rasulullah SAW sendiri dikenal sangat memperhatikan kenyamanan umat dalam menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, menyediakan tempat yang layak bagi PKL adalah wujud nyata dari pemerintahan yang adil, bijaksana, dan berpihak kepada rakyat kecil.

6. Pendekatan Kolaboratif:

Melibatkan PKL dalam proses pengambilan keputusan dan mendengarkan masukan mereka. Dalam diskusi yang melibatkan PKL, pemerintah dapat mencari solusi bersama, membangun kepercayaan, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kelurahan Galung Maloang, pemerintah Kota Parepare menerapkan pendekatan kolaboratif sebagai strategi penataan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi teknis seperti Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), hingga aparat kelurahan dan tokoh masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai penting

untuk menciptakan kebijakan yang holistik, serta mencegah penanganan yang bersifat sepihak dan kurang responsif terhadap realitas sosial di lapangan.

Salah satu bentuk nyata pendekatan kolaboratif ini adalah pelibatan Disnaker dalam program pembinaan ekonomi PKL setelah relokasi, serta peran DPMPTSP dalam membantu pengurusan perizinan usaha secara langsung. Pemerintah juga aktif menjalin komunikasi dengan para pedagang melalui dialog terbuka, musyawarah, dan forum diskusi agar solusi yang diambil benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penataan PKL tidak hanya tergantung pada tindakan aparat, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri.

Di sisi lain, pendekatan kolaboratif ini memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah. Ketika kebijakan dirancang dan dilaksanakan secara bersama-sama, maka tingkat penerimaan di kalangan PKL pun lebih tinggi. PKL merasa tidak hanya diatur, tetapi juga didengarkan dan dilibatkan dalam proses penataan. Hal ini mendorong lahirnya kepatuhan yang berasal dari kesadaran, bukan karena tekanan. Keterlibatan pihak kelurahan dan komunitas lokal dalam proses pengawasan juga turut menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan tersebut. Dalam perspektif *siyasah idariyah*, pendekatan kolaboratif adalah cerminan dari prinsip *syura* (musyawarah) dalam Islam. Pemerintah sebagai pengelola urusan umat tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat.

7. Relokasi dan Rehabilitasi:

Jika diperlukan, pemerintah dapat melakukan relokasi atau rehabilitasi PKL yang berada di lokasi yang tidak memadai atau melanggar peraturan. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk menyediakan

alternatif yang layak dan memberikan bantuan ekonomi atau pelatihan bagi PKL yang terdampak. Pengawasan dan Penegakan Hukum Melakukan pengawasan rutin terhadap kepatuhan PKL terhadap regulasi yang berlaku dan menindak tegas pelanggaran. Penegakan hukum yang konsisten dan adil akan memberikan sinyal bahwa pemerintah serius dalam menertibkan PKL.

Salah satu strategi utama yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Parepare dalam menertibkan dan menata Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kelurahan Galung Maloang adalah melalui program relokasi dan rehabilitasi. Relokasi dilakukan untuk memindahkan para pedagang dari tempat-tempat yang tidak sesuai aturan seperti trotoar, badan jalan, dan ruang public ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah. Sejak tahun 2023, sejumlah PKL telah direlokasi ke Taman Mattirotasi, dan dalam waktu dekat, akan dialihkan ke lokasi yang lebih terstruktur, yakni Pasar Seni, dengan konsep *food court* yang lebih modern dan tertib.

Program relokasi ini tidak dilakukan secara sepihak, tetapi diikuti dengan pendekatan pembinaan atau rehabilitasi usaha, guna memastikan bahwa para pedagang dapat beradaptasi dan tetap memiliki penghasilan yang layak di tempat baru. Rehabilitasi ini meliputi pelatihan kewirausahaan, pembinaan manajemen usaha, hingga pendampingan teknis dari instansi seperti Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Tujuannya adalah agar relokasi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menjadi proses peningkatan kapasitas ekonomi bagi para pelaku usaha kecil.

Namun demikian, relokasi dan rehabilitasi juga menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa pedagang merasa khawatir kehilangan pelanggan atau menurunnya pendapatan akibat berpindah ke tempat yang baru. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa lokasi relokasi memang layak secara strategis dan ekonomis. Selain itu, rehabilitasi harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya saat pemindahan berlangsung, tetapi juga dalam

jangka panjang agar PKL benar-benar mampu mandiri dan berkembang di lokasi yang baru.

Dalam perspektif *siyasah idariyah*, relokasi dan rehabilitasi mencerminkan tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan umum tanpa mengabaikan hak individu. Prinsip *maslahah* (kemaslahatan) menjadi dasar bahwa setiap kebijakan harus mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan. Ketika pemerintah memindahkan PKL dari tempat yang mengganggu ketertiban umum ke lokasi yang lebih terorganisir, hal tersebut dilakukan demi menjaga ketertiban bersama. Namun, rehabilitasi menjadi wujud kepedulian negara agar rakyat tetap dapat hidup layak dan bermartabat, sebagaimana diajarkan dalam nilai-nilai Islam.

8. Implementasi *Siyasah Idariyah* sebagai Solusi Tata Kelola Modern

Siyasah idariyah menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.⁶² Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola urusan publik dengan sikap adil, bijaksana, dan penuh tanggung jawab agar tercipta keseimbangan antara kepentingan umum dan individu. Pendekatan *siyasah idariyah* menuntut agar pemerintah tidak hanya fokus pada aspek hukum formal semata, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan sosial dalam pelaksanaan kebijakan.

Penertiban PKL yang mengedepankan dialog, edukasi, serta pembinaan ekonomi menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai ini diterapkan. Dengan cara ini, penataan kota bukan sekadar tindakan administratif yang kaku,

⁶² ANJELNA INTAN PEPRIANTI, 'IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN SELUMA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN TERHADAP PELESTARIAN ADAT DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Desa Niur Kabupaten Seluma)' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024).

melainkan sebuah proses yang inklusif dan partisipatif, yang memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya para PKL, untuk turut berkontribusi dalam pembangunan kota secara harmonis. Selain itu, *siyasah idariyah* mengajarkan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab penuh atas dampak kebijakan yang diambil, baik secara hukum dunia maupun akherat. Oleh karena itu, setiap langkah penertiban yang diambil harus didasarkan pada prinsip keadilan dan tidak memberatkan rakyat kecil.

Dalam konteks modern, hal ini berarti bahwa kebijakan harus dirancang secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk ekonomi, sosial, dan psikologis masyarakat, sehingga kebijakan tersebut efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan *siyasah idariyah* sebagai solusi tata kelola modern mampu menjembatani kebutuhan antara penegakan aturan dan perlindungan hak ekonomi masyarakat kecil. Pendekatan ini bukan hanya menciptakan keteraturan fisik di ruang publik, tetapi juga menumbuhkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga, penataan PKL yang dilakukan bukan sekadar menegakkan hukum, melainkan membangun tatanan sosial yang harmonis dan berkelanjutan demi kemaslahatan bersama.

Dalam konteks *siyasah idariyah*, pemerintah berperan sebagai pengelola urusan umat yang bertugas menjalankan kebijakan-kebijakan administratif demi kemaslahatan bersama.⁶³ Hal ini selaras dengan tugas pemerintah daerah yang diwujudkan melalui lembaga teknis seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perdagangan, dan Dinas Perizinan (DPMPTSP), yang bersama-sama melakukan upaya pembinaan,

⁶³ Cindy Amalia Izzati, 'Pelayanan Publik Di Kecamatan Metro Utara Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Implementasi Perwali No: 470/24a/D-11/01/2019)' (IAIN Metro, 2022).

pengawasan, serta penertiban terhadap para PKL. Penertiban ini dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pendataan dan pemetaan wilayah, penetapan zonasi, identifikasi tingkat kerawanan, hingga pelaksanaan patroli wilayah secara berkala.

Upaya yang dilakukan mencakup tindakan preventif dan edukatif, seperti pemberian teguran, penyuluhan, serta ajakan kepada para pedagang untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menempati lokasi yang telah ditentukan sesuai peraturan. Penindakan represif seperti pembongkaran lapak liar hanya dilakukan apabila pedagang terbukti melanggar aturan secara berulang dan mengabaikan proses pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap mengedepankan prinsip keadilan dan pendekatan humanis, yang dalam *siyasah idariyah* merupakan ciri khas pemerintahan yang tidak zalim, melainkan bertindak demi kepentingan umat secara menyeluruh.

Dengan demikian, penertiban PKL di Kelurahan Galung Maloang merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah untuk menata tata ruang kota secara lebih baik, namun tetap dalam koridor maslahat dan keadilan. Prinsip-prinsip *siyasah idariyah* menuntun agar setiap kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada hukum positif semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika dan keadilan sosial dalam Islam, seperti menghormati hak rakyat kecil, memberi solusi alternatif, serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung kebijakan penataan tersebut.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, diketahui bahwa Pemerintah Kota Parepare melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menata dan menertibkan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di berbagai wilayah kota. Salah satu langkah awal yang telah dilakukan adalah pendataan menyeluruh terhadap lokasi-lokasi yang menjadi titik aktivitas PKL,

termasuk pemetaan wilayah berdasarkan zonasi dan tingkat kerawannya. Hasil dari pendataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kerawanan dan intensitas pelanggaran yang dilakukan PKL bervariasi di setiap titik wilayah Parepare. Beberapa titik, seperti kawasan pusat kota dan area komersial strategis, diketahui memiliki tingkat aktivitas PKL yang sangat tinggi, terutama yang beroperasi tanpa izin atau menempati ruang publik secara ilegal. Wilayah-wilayah dengan tingkat pelanggaran tinggi ini dinilai memerlukan penanganan khusus dan pengawasan yang lebih intensif.

Sebagai bentuk respons atas kondisi tersebut, Satpol PP telah menerapkan sistem pengawasan berkala yang dilakukan melalui patroli wilayah secara rutin. Kegiatan patroli ini mencakup tiga komponen utama, yaitu penertiban langsung terhadap PKL yang melanggar aturan, pengawasan terhadap titik-titik rawan pelanggaran, serta edukasi kepada para PKL mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang ketertiban umum dan pemanfaatan ruang publik. Edukasi ini diberikan dengan pendekatan persuasif, agar para PKL dapat memahami aturan yang berlaku dan secara bertahap bersedia menyesuaikan diri dengan kebijakan penataan.

Pendekatan yang dilakukan ini tidak hanya bersifat represif, melainkan juga mengedepankan aspek humanis, dengan harapan dapat menciptakan kesadaran kolektif di kalangan pelaku usaha informal. Pemerintah daerah menyadari bahwa keberadaan PKL merupakan bagian dari dinamika ekonomi perkotaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja, sehingga diperlukan solusi yang seimbang antara penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Dengan strategi zonasi, pengawasan rutin, dan edukasi yang terintegrasi, diharapkan penataan PKL di Kota Parepare dapat berjalan secara

lebih sistematis dan berkelanjutan, serta mampu menekan tingkat pelanggaran yang selama ini menjadi persoalan utama di beberapa wilayah rawan

Upaya penertiban yang dilakukan dengan memperhatikan pendekatan humanis dan edukatif, sebagaimana hasil wawancara, menunjukkan bahwa pemerintah tidak serta-merta menggunakan cara represif. Sebaliknya, terdapat niat untuk membina dan membimbing para PKL agar patuh pada regulasi yang ada, misalnya melalui ajakan untuk mengurus perizinan dan pindah ke zona yang diperbolehkan. Hal ini mencerminkan semangat dari firman Allah dalam QS. *An-Nahl/16: 90*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.⁶⁴

Ayat ini mempertegas bahwa tanggung jawab pemimpin dalam Islam sangat besar, termasuk dalam hal menjaga keteraturan kota dan memberi perlindungan terhadap masyarakat kecil. Dalam konteks ini, Satpol PP dan instansi terkait bertindak sebagai pelaksana amanat pemerintah untuk mengatur kehidupan sosial agar tidak semrawut, sekaligus memastikan bahwa penertiban dilakukan secara adil, terarah, dan tidak sewenang-wenang.

Pemerintah Kota Parepare juga telah melaksanakan program relokasi dan pembinaan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak memiliki izin sebagai bagian dari upaya menata ketertiban dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha

⁶⁴ ‘Kementrian Agama RI. Al-Qur’an Dan Terjemahnya. an-Nahl/16:90 (Bandung: Syamil Qur’an 2021) h.277’.

mikro. Sejak tahun 2023, para PKL yang semula berjualan secara tidak tertib telah dipindahkan dan dikumpulkan di lokasi yang telah disediakan, yaitu di Taman Mattirotasi. Langkah ini merupakan bentuk konkret penataan ruang yang bertujuan memberikan tempat yang layak dan terorganisir bagi PKL agar tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi mereka tanpa mengganggu ketertiban umum.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan program lanjutan berupa pembinaan dan relokasi PKL ke Pasar Seni dengan konsep food court yang lebih modern dan terkelola dengan baik. Program ini akan melibatkan instansi terkait, khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), yang bertanggung jawab memberikan pembinaan teknis dan manajemen usaha kepada para pedagang. Pendekatan ini tidak hanya memindahkan PKL ke lokasi yang lebih sesuai, tetapi juga memberdayakan mereka agar dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan usahanya.

Dalam perspektif *siyasah idariyah*, upaya relokasi dan pembinaan ini mencerminkan prinsip kemaslahatan (maslahah) dan keadilan (adl) yang menjadi landasan tata kelola pemerintahan dalam Islam. Pemerintah tidak hanya sekadar menegakkan aturan dengan melakukan penertiban, tetapi juga memberikan solusi yang manusiawi dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Relokasi PKL ke tempat yang lebih terorganisir sekaligus pembinaan usaha menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan fungsi administratifnya dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan maslahat umum tanpa mengabaikan hak-hak ekonomi para pedagang kecil.

Dengan demikian, program relokasi dan pembinaan PKL di Kota Parepare bukan hanya merupakan tindakan administratif semata, tetapi juga merupakan manifestasi penerapan *siyasah idariyah* yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial dalam tata pemerintahan

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Perizinan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare” di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penataan dan perizinan terhadap PKL Pemerintah Kota Parepare telah berupaya untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 dan Perwali Nomor 49 Tahun 2021 Dalam penataan dan perizinan. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpatuhan PKL terhadap perizinan dan penataan lokasi. Pemerintah Kota Parepare sudah menjalankan atau mengimplementasikan aturan yang ada namun pada prosesnya masih banyak PKL yang tidak tertib atau melanggar aturan hal ini terjadi karena pada proses penertiban Satpol PP dilakukan secara tidak merata atau sistem tebang pilih dalam artian Satpol PP hanya menasar daerah tertentu dalam melakukan penertiban.
2. Kendala Pemerintah dalam menertibkan perizinan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kelurahan Galung Maloang sangat kompleks dan saling berkaitan. Kendala tersebut tidak hanya berasal dari aspek internal, seperti terbatasnya sarana dan prasarana pendukung atau keterbatasan sumber daya pengawasan, tetapi juga dari faktor eksternal, seperti rendahnya kesadaran hukum di kalangan pedagang serta tekanan kebutuhan ekonomi masyarakat kecil yang memaksa mereka tetap berjualan di lokasi-lokasi terlarang. Maka, dibutuhkan sinergi lintas sektor yang tidak hanya fokus pada pendekatan hukum, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan ekonomi masyarakat.

3. Upaya Pemerintah dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk PKL itu sendiri, menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan dan menghindari konflik. Relokasi dan rehabilitasi PKL menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberdayakan para pedagang agar dapat beroperasi secara legal dan berkelanjutan. Dalam konteks siyasah idariyah, semua langkah ini mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keteraturan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat kecil. Secara keseluruhan, penataan PKL di Kota Parepare bukan hanya sekadar tindakan administratif, tetapi juga merupakan upaya untuk membangun tatanan sosial yang harmonis dan berkelanjutan, yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial dalam pemerintahan. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, diharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan para PKL dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Parepare perlu memperkuat pengawasan dan memastikan penegakan hukum terkait Perda Nomor 6 Tahun 2008 dan Perwali 49 Tahun 2021 dilakukan secara merata dan konsisten, khususnya dalam hal perizinan dan penataan lokasi PKL. Penertiban terhadap PKL dilakukan secara adil, merata, dan tidak tebang pilih.
2. Untuk mengatasi kendala internal dan eksternal, perlu dilakukan penguatan sarana dan prasarana pendukung, seperti penyediaan lokasi alternatif yang layak serta pelatihan atau penyuluhan hukum kepada para PKL. Hal ini penting agar para

pedagang memahami aturan yang berlaku dan terdorong untuk tertib tanpa mengabaikan kebutuhan ekonomi mereka.

3. Pendekatan kolaboratif perlu terus dikembangkan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk PKL itu sendiri, dalam setiap proses penataan dan relokasi. Pendekatan ini bukan hanya bertujuan menegakkan aturan, tetapi juga mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan pedagang, sesuai dengan prinsip siyasah idariyah yang menekankan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhyarini, Zulionara, 'Dampak Praktik Pemanfaatan Lahan Di Aloon-Aloon Ponorogo Terhadap Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL)' (IAIN Ponorogo, 2020)
- 'Akbar, Pedagang Kaki Lima, Wawancara Di Jl. Garuda Kel. Galung Maloang Kota Parepare, Tanggal 2 Juli 2025'
- ANDREANSYAH, RAMADHAN FAJAR, 'TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI ONLINE MENURUT HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM ISLAM SERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI KONSUMEN' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023)
- Andyani, Febi Dwi, 'Implementasi Kebijakan Publik (Studi Pada Kartu Sehat Bekasi Tahun 2017 Dan 2018)' (Fisip UIN Jakarta, 2020)
- Aprilyada, Gea, and others, 'Peran Kajian Pustaka Dalam Penelitian Tindakan Kelas', *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1.2 (2023), pp. 165–73
- As, Ade Rasyid Akbar, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru' (Universitas Islam Riau, 2021)
- 'Asri, Jabatan Fungsional Penata Perizinan DPMPTSP Kota Parepare, Wawancara Di Kantor DPMPTSP, Tanggal 21 Juni 2025'
- AYUNING, LARASATI, 'Pengaruh Pengungkapan Lingkungan Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Listing Pada Jakarta Islamic Indeks 70 Tahun 2018-2)' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024)
- Aziz, Ahmad Robiul, and Medan Area, 'Peranan Pemerintah Kota Medan Terhadap Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Medan Johor'
- Badruzzaman, Pengantar Ilmu Hukum (Yogyakarta: Jusuf Kalla School Of*

Govenrment, 2020).

DAN, TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN, ‘TINJAUAN YURIDIS PRINSIP EKONOMI BIRU TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN’

Hasim, Hasanuddin, ‘Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme Dan Teori Dualisme’, *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2019

Hifni, Mohammad, and Irwanto Irwanto, ‘Analisis Yuridis Pelaksanaan Proses Perizinan Dalam Penataan Ruang Di Indonesia’, *YUSTISI*, 12.1 (2025), pp. 319–40

‘Husni, Pedagang Kaki Lima, Wawancara Di Jl. Garuda Kel. Galung Maloang Kota Parepare, Tanggal 2 Juli 2025’

Irfandi, Irfandi, ‘Implementasi Peraturan Tata Ruang Kawasan Pergudangan Terpadu Kota Makassar’ (UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2021)

Ismayanti, Ismayanti, ‘Implementasi Maslahat Terhadap Pembinaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Kota Parepare)’ (IAIN Parepare, 2020)

Izzati, Cindy Amalia, ‘Pelayanan Publik Di Kecamatan Metro Utara Perspektif Siyash Syar’iyyah (Studi Implementasi Perwali No: 470/24a/D-11/01/2019)’ (IAIN Metro, 2022)

Junef, Muhar, ‘Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan’, *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410 (2021), p. 5632

‘Kementrian Agama RI. Al-Qur’an Dan Terjemahnya. an-Nahl/16:90 (Bandung: Syamil Qur’an 2021) h.277’

‘Kementrian Agama RI. Al-Qur’an Dan Terjemahnya. an-Nisa/4:59 (Bandung: Syamil Qur’an 2021) h.160’

Kurniawan, Wahyu, and Karjuni Dt Maani, ‘Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan

- Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn', *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1.4 (2019), pp. 67–78
- Mahrani, Noni, 'Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima' (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024)
- Makbul, Muhammad, 'Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian' 2021, 2021
- Mappasere, Stambol A, and Naila Suyuti, 'Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif', *Metode Penelitian Sosial*, 33 (2019)
- Nabilah, Ariska, Ulen Bangun, and Gadis Arniyati Athar, 'Analisis Strategi Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat', in *INTERNATIONAL SEMINAR ON ISLAMIC STUDIES*, 2023, 1, pp. 337–45
- Narpadie, Richard Jhan, Ashinta Sekar Bidari, and Yudhi Widyono Armono, 'Tinjauan Yuridis Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima', *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3.1 (2023), pp. 323–36
- Nugroho, Pangestu Aji, 'PERAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU DALAM MELINDUNGI HAK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH (Studi Di PT Rodateknindo Purajaya Kota Bengkulu)' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024)
- Nur, Andi Cudai, and Muhammad Guntur, 'Analisis Kebijakan Publik', *Makassar: Publisher UNM*, 2019
- PEPRIANTI, ANJELNA INTAN, 'IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN SELUMA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN TERHADAP PELESTARIAN ADAT DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Desa Niur Kabupaten Seluma)' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu,

2024)

- Permatasari, Iman Amanda, 'Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)', *TheJournalish: Social and Government*, 1.1 (2020), pp. 33–37
- 'Reski, Pedagang Kaki Lima, Wawancara Di Jl. Garuda Kel. Galung Maloang Kota Parepare, Tanggal 30 Juni 2025'
- Riyandi, Muhammad Arif, 'Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 31 Tahun 1993 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan' (Universitas Sumatera Utara, 2020)
- Roring, Andreas Delpiero, Michael Mantiri, and Marlien T Lopian, 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan', *Governance*, 1.2 (2021)
- Rusdi, M Ali, and Syafaat Anugrah Pradana, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Program Penurunan Stunting BKKBN Dalam Perspektif Nafkah Dan Kesejahteraan Keluarga', 2025
- Rusdi, Muhammad Ali, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam', *Diktum* 2017, 2017, pp. 151–68
- Sahadi, Erpan, 'Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyash Idariyah (Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)' (UIN Fatmawati Sukarno, 2021)
- Sari, Jihan Novita, and L Sudirman, 'PERAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HUJAU', 2023
- 'Sari Lestari, Warga Bacukiki, Wawancara Di Perumnas, Tanggal 3 Juli 2025'
- Solichin, Abdul Wahab, 'Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara', *Jakarta: Bumi Aksara*, 2008
- Syahrudin, S E, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Studi Kasus* (Nusamedia, 2019)

- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Bumi Aksara, 2021)
- ‘Wahyufi Bakri, Sekretaris Satpol PP Kota Parepare, Wawancara Di Kantor Dinas Satuan Pramong Praja, Tanggal 21 Juni 2025’
- ‘Wahyufi Bakri, Sekretaris Satpol PP Kota Parepare, Wawancara Di Kantor Dinas Satuan Pramong Praja, Tanggal 27 Juni 2025’
- Wajdi, Farid, *Hukum Dan Kebijakan Publik* (Sinar Grafika, 2022)
- Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021)
- Yuliah, Elih, ‘Implementasi Kebijakan Pendidikan’, *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30.2 (2020), pp. 129–53

Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2008
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019
- Peraturan Walikota Parepare Nomor 49 Tahun 2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NURUL APRILIA SYARIFUDDIN
NIM : 2020203874235002
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERIZINAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KELURAHAN
GALUNG MALOANG KECEMATAN BACUKIKI
KOTA PAREPARE

INSTRUMEN PENELITIAN

PERTANYAAN:

Untuk Pedagang Kaki Lima

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu berdagang di wilayah Galung Maloang?
2. Apakah Bapak/Ibu sudah memiliki izin berdagang dari pemerintah daerah?
Jika ya, bagaimana proses perizinannya
3. Apakah ada sosialisasi atau pengarahan dari pemerintah terkait penataan lokasi berdagang?
4. Apakah tempat berdagang Bapak/Ibu pernah ditertibkan oleh aparat? Jika ya, bagaimana penanganannya?
5. Bagaimana tanggapan anda jika ada penertiban dari pemerintah kota parepare?
6. Apa alasan anda tetap berdagang setelah ada penertiban?
7. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan atau program pembinaan dari pemerintah?
8. Apa harapan anda terkait kebijakan pemerintah terkait PKL?

Untuk Pemerintah Daerah atau Kelurahan, Dinas Perdagangan dan Satpol PP:

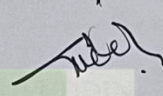
1. Bagaimana kondisi PKL di kota parepare saat ini?
2. Bagaimana kebijakan penataan PKL di wilayah Galung Maloang saat ini?
3. Apakah ada prosedur perizinan khusus bagi PKL? Jika ya, seperti apa prosesnya
4. Bagaimana upaya penegakan aturan terhadap PKL yang tidak memiliki izin?
5. Apa tantangan utama dalam penataan dan perizinan PKL di wilayah ini?
6. Bagaimana kordinasi antara instansi dalam upaya penertiban PKL di wilayah tersebut?
7. Apakah kebijakan yang ada sudah sesuai untuk menertibkab PKL di parepare?
8. Bagaimana proses penertiban PKL di kota parepare?
9. Bagaimana strategi pembinaan atau pendampingan yamb di lakukan terhadap PKL

Untuk Masyarakat Sekitar:

1. Apakah kehadiran PKL di Galung Maloang mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat?
2. Bagaimana pandangan Anda terhadap upaya pemerintah dalam menata PKL?

Parepare, 12 Mei 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H
NIP: 19641231 199903 005





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1077/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2025

11 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURUL APRILIA SYARIFUDDIN
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 11 April 2002
NIM : 2020203874235002
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : PERUMAHAN MARHAM ALAM RAYA BLOK.A NO.8, KEC. BACUKIKI
BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KELURAHAN GALUNG
MALOANG KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000620

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmtsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 620/IP/DPM-PTSP/6/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **NURUL APRILIA SYARIFUDDIN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA
Jurusan

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
HUKUM TATA NEGARA

ALAMAT

: **PERUM. MARHAM BLOK A, NO 8/9, PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KELURAHAN GALUNG MALOANG KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**
2. DINAS TENAGA KERJA KOTA PAREPARE
3. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : **20 Juni 2025 s.d 28 Juli 2025**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **20 Juni 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Chalik No. 08/D, Telp. 081144701950, Kode Pos : 91121
Email : satpolpp@pareparekota.go.id Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor :000.9/5/SAT.PP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI ULFAH,S.STP.,M.Si
NIP 198107071999122001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I/ IV.b
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : NURUL APRILIA SYARIFUDDIN
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Perum. Marham Blok A, No. 8/9, Parepare

Telah melaksanakan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare pada tanggal 20 Juni 2025 s/d 11 Juli 2025, untuk memperoleh Data atau Keterangan dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul : "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KELURAHAN GALUNG MALOANG KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di keluarkan : di Parepare
Pada tanggal : 11 Juli 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PAREPARE,



ANDI ULFAH, S.STP.,M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19810707 199912 2 001



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1, Kode Pos 91111
Email:ptsp.pareparekota@gmail.com, Website:https://dpmptsp.pareparekota.go.id

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : 800/301/DPMPTSP

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST., MM
NIP : 197410132006042019
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURUL APRILIA SYARIFUDDIN
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Perum. Marham Blok A, No. 8/9, Parepare

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KELURAHAN GALUNG MALOANG KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE" pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Parepare terhitung mulai tanggal 20 Juni s.d 11 Juli 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Juli 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kota Parepare



HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST., MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19741013 200604 2 019

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : **ASRI .SE.MM**
Alamat : **JL. BANDAR MADANI NO.1 PAREPARE**
Jenis Kelamin : **Laki - Laki**
Pekerjaan : **PHS**
Umur : **55 THN**

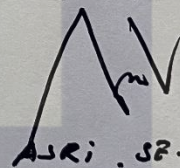
Menerangkan bahwa;

Nama : Nurul Aprilia Syarifuddin
Nim : 2020203874235002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Analisis Yuridis Terhadap Perizinan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Juni 2025


ASRI .SE.MM

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Wahyu Bakri, S.STP, M.G.
Alamat : Jl. Jalsoran No. 48.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : PNS
Umur : 43 Tahun.

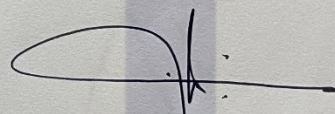
Menerangkan bahwa;

Nama : Nurul Aprilia Syarifuddin
Nim : 2020203874235002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Perizinan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Juni 2025


Wahyu Bakri

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Perki
Alamat : Perumpas
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan :
Umur : 25

Menerangkan bahwa;

Nama : Nurul Aprilia Syarifuddin
Nim : 2020203874235002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Perizinan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Juni 2025



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Akbar
Alamat : Jl. Bambu runcing
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 36 Tahun

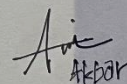
Menerangkan bahwa;

Nama : Nurul Aprilia Syarifuddin
Nim : 2020203874235002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Perizinan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 Juli 2025


Akbar

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Husni
Alamat : Wethe'e
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : LRT
Umur : 40

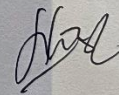
Menerangkan bahwa;

Nama : Nurul Aprilia Syarifuddin
Nim : 2020203874235002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Analisis Yuridis Terhadap Perizinan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 Juli 2025



HUSNI

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Sari Lestari
Alamat : Grand Sulawesi Blok E-5
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 43

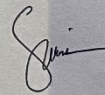
Menerangkan bahwa;

Nama : Nurul Aprilia Syarifuddin
Nim : 2020203874235002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Perizinan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Juli 2025



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Sekretaris Satpol PP Kota Parepare



Wawancara dengan Staff DPMPTSP Kota Parepare



Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima Kel. Galung Maloang



Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima Kel. Galung Maloang



Wawancara Pedagang Kaki Lima Kel. Galung Maloang



Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Bacukiki

BIODATA PENULIS



Nurul Aprilia Syarifuddin, Lahir pada tanggal 11 April 2002 di Parepare dan merupakan anak kelima dari 5 bersaudara dari pasangan Ibu Ernawati dan Bapak Syarifuddin. Penulis bertempat tinggal di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SD Negeri 12 Parepare, Lulus pada tahun 2014, SMP Negeri 3 Parepare lulus pada tahun 2017, dan SMA Negeri 2 Parepare lulus pada tahun 2020, kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara.

Penulis pada tahun ketiga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2023 di Desa Saruran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Parepare.

Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan tak lupa juga berusaha dan berdoa, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Maka dari itu, untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Tata Negara, penulis mengajukan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERIZINAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KELURAHAN GALUNG MALOANG KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE ”**.